

**IMPLEMENTASI HAK-HAK PEREMPUAN PADA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEPARA**

TESIS



Oleh:

ITA PUSPITASARI HIDAYATI

NIM : 20302400155

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI HAK-HAK PEREMPUAN PADA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEPARA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ITA PUSPITASARI HIDAYATI

NIM : 20302400155

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

IMPLEMENTASI HAK-HAK PEREMPUAN PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEPARA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ITA PUSPITASARI HIDAYATI**

NIM : 20302400155

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

IMPLEMENTASI HAK-HAK PEREMPUAN PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEPARA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

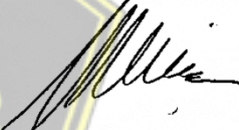
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

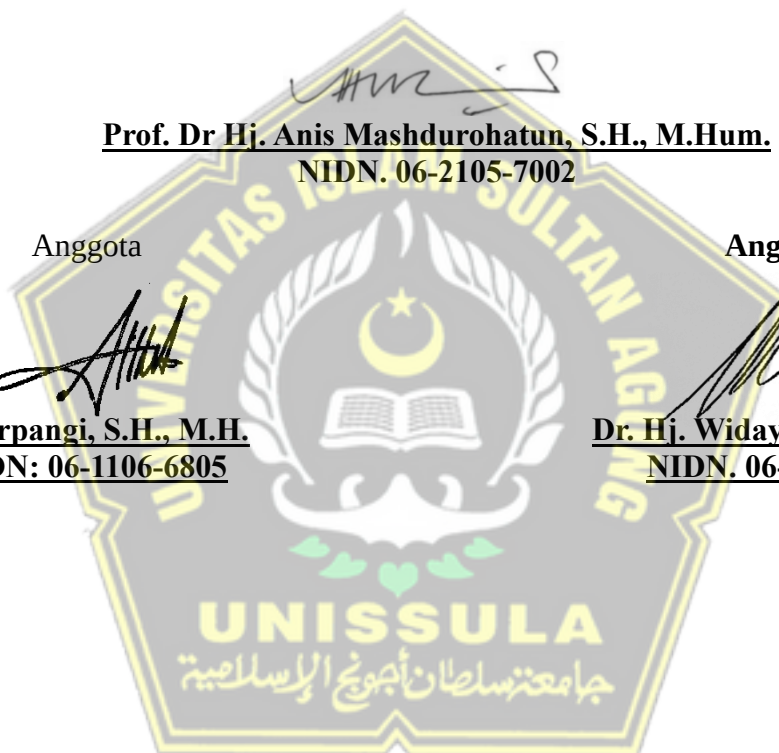

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801



Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

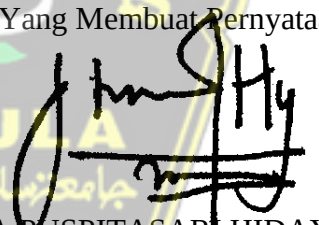
Nama : ITA PUSPITASARI HIDAYATI
NIM : 20302400155

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI HAK-HAK PEREMPUAN PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEPARA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ITA PUSPITASARI HIDAYATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ITA PUSPITASARI HIDAYATI
NIM	: 20302400155
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

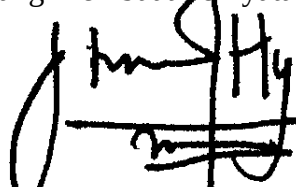
IMPLEMENTASI HAK-HAK PEREMPUAN PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEPARA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ITA PUSPITASARI HIDAYATI)

*Coret yang tidak perlu

Abstrak

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang memiliki dampak signifikan, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi, terutama bagi perempuan. Di Jepara, perceraian yang diajukan oleh istri, yang dikenal dengan cerai gugat, memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan gugatan dan memperoleh pemenuhan hak-haknya setelah perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta hak asuh anak. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai regulasi lainnya, implementasi hak-hak perempuan pasca cerai gugat sering kali menghadapi kendala, baik karena keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, maupun kurangnya penegakan eksekusi putusan pengadilan. Penelitian ini menganalisa Implementasi Hak-Hak Perempuan Pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara. Penulis dalam tesis mempunyai tujuan dan manfaat untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hak-hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama, untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hak hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara, untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hak hak perempuan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara dan solusinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis, dianalisis menggunakan *feminist legal theory*, teori hukum progresif, teori keadilan dalam hukum Islam. Penulis melakukan analisa pengaturan hak-hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama, Implementasi hak-hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara, kendala Implementasi hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara dan solusinya.

Pengaturan hak-hak perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama sangat penting untuk memastikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan perempuan pasca perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hak-hak perempuan yang meliputi nafkah iddah, mut'ah, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah anak dijamin oleh hukum. Implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan gender, baik melalui teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, *Feminist Legal Theory* Joan Williams dan Keadilan Dalam Hukum Islam, memperkuat perlindungan hak-hak perempuan yang selama ini terpinggirkan, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial pasca cerai. Selain itu, pengadilan juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat diterima dengan adil, melalui mekanisme yang menghormati martabat dan kedaulatan perempuan. Penulis berharap Pengadilan Agama Jepara, bersama pemerintah daerah, KUA, dan organisasi masyarakat sipil, perlu mengadakan program sosialisasi hukum di desa-desa untuk perempuan dan Pemerintah Jepara juga perlu menyediakan dana bantuan eksekusi untuk perempuan pascacerai melalui APBD atau Dana Desa, guna mengatasi kendala biaya dan kerumitan eksekusi.

Kata Kunci : *Cerai Gugat, Hak-Hak Perempuan, Pengadilan Agama,*

Abstract

Divorce is one of the legal events that has a significant impact, both emotionally, socially, and economically, especially for women. In Jepara, divorce filed by the wife, known as a divorce lawsuit, gives women the right to file a lawsuit and obtain the fulfillment of their rights after the divorce, such as iddah maintenance, mut'ah, child maintenance, and child custody rights. Although it has been regulated in the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and various other regulations, the implementation of women's rights after a divorce lawsuit often faces obstacles, either due to economic limitations, low legal awareness, or lack of enforcement of court decisions. This study analyzes the Implementation of Women's Rights in Divorce Lawsuits at the Jepara Religious Court. The author in the thesis has the aim and benefits of studying and analyzing the regulation of women's rights in divorce lawsuits at the Religious Court, to study and analyze the implementation of women's rights in divorce lawsuits at the Jepara Religious Court, to study and analyze the implementation of women's rights in divorce lawsuits at the Jepara Religious Court and its solutions.

The research method used is legal research with a sociological juridical approach, analyzed using feminist legal theory, progressive legal theory, and the theory of justice in Islamic law. The author analyzes the regulation of women's rights in divorce cases in the Religious Court, the implementation of women's rights in divorce cases in the Jepara Religious Court, obstacles to the implementation of women's rights in divorce cases in the Jepara Religious Court and their solutions.

The regulation of women's rights in divorce lawsuits in the Religious Court is very important to ensure the protection, justice, and welfare of women after divorce. Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, women's rights including iddah maintenance, mut'ah, division of joint property, child custody, and child maintenance are guaranteed by law. The implementation of the principles of justice and gender equality, both through Satjipto Rahardjo's Progressive Law theory, Joan Williams' Feminist Legal Theory and Justice in Islamic Law, strengthens the protection of women's rights that have been marginalized, especially in economic and social aspects after divorce. In addition, the court also has a very strategic role in ensuring that these rights can be received fairly, through mechanisms that respect the dignity and sovereignty of women. The author hopes that the Jepara Religious Court, together with the local government, KUA, and civil society organizations, need to hold a legal socialization program in villages for women and the Jepara Government also needs to provide execution assistance funds for women after divorce through the APBD or Village Fund, in order to overcome the constraints of costs and the complexity of execution.

Keywords: Divorce Lawsuit, Women's Rights, Religious Courts,

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali 'Imran Ayat 134)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, sumber segala kekuatan dan kebijaksanaan, yang telah memberikan hidayah dan rahmat-Nya dalam setiap langkah hidup saya. Semoga segala usaha ini mendapat berkah dan ridha-Nya.
2. Orang tua tercinta yang sudah dengan sepenuh hati selama penulisan mempersembahkan tesis ini untuk Ibu dan Bapak serta Adik ku tersayang. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang tak terhingga. Semoga karya ini dapat menjadi amal jariyah bagi kita semua.
3. Kepada Bapak M. Syafii, S.Ag., Bapak H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S., Bapak Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. Bapak Drs. Yusuf, S.H., M.H., yang telah dengan rendah hati bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai. Semoga kontribusi Anda memberikan pencerahan dan inspirasi dalam penelitian ini, serta menjadi bagian dari pencapaian kebenaran dan keadilan.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil ‘alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“Implementasi Hak-Hak Perempuan pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara”** Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih sedalam-dalamnya pada kesempatan kali ini kepada :

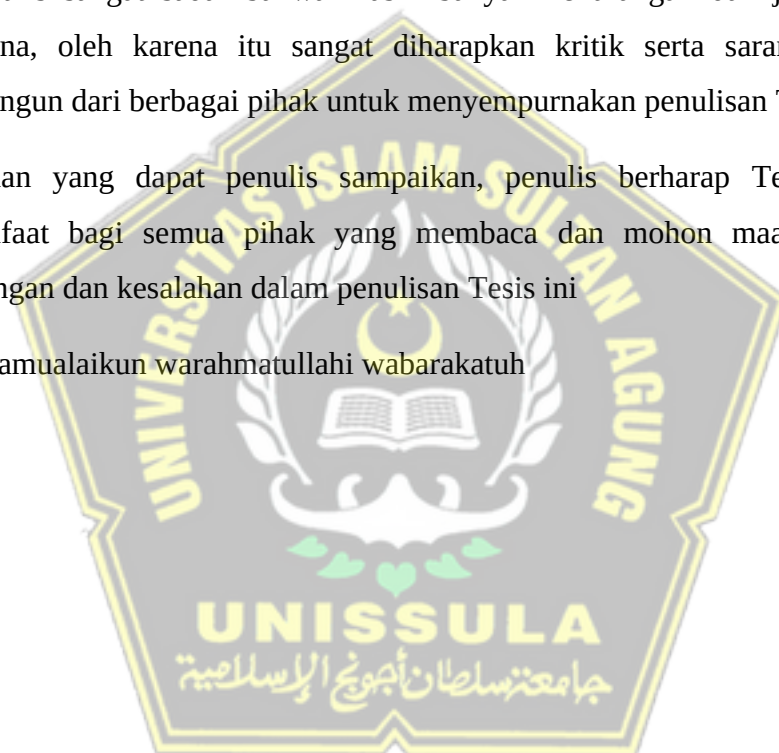
1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., selaku ketua Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, arahan dengan penuh ketulusan dan kesabaran, sehingga Tesis ini selesai.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penulisan Tesis ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tesis ini

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II.....	33
TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Umum Perceraian dalam Perspektif Islam.....	33
1. Pengertian Perceraian dalam Islam	33
2. Dasar Hukum Perceraian dalam Islam	37
3. Macam-Macam Bentuk Perceraian dalam Islam	41
4. Rukun dan Syarat Perceraian	48
B. Tinjauan Umum Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.....	49

1. Pengertian Perceraian.....	49
2. Hak atas Nafkah Iddah dan <i>Mut'ah</i>	53
3. Hak atas Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>).....	60
4. Hak atas Harta Bersama (Gono-Gini).....	66
C. Tinjauan Umum Cerai Gugat	70
1. Pengertian Cerai Gugat	70
2. Dasar Hukum Cerai Gugat	74
3. Alasan-Alasan mengajukan Gugatan	76
4. Akibat Cerai Gugat	85
BAB III	89
PEMBAHASAN	89
A. Pengaturan Hak-Hak Perempuan Pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama 89	
B. Implementasi Hak-Hak Perempuan Pada Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara	103
C. Kendala Implementasi Hak-Hak Perempuan Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara Dan Solusinya	113
1. Kendala Implementasi Hak-Hak Perempuan	113
2. Solusi yang Dapat Diterapkan untuk Kendala Implementasi Hak-Hak Perempuan pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara.....	120
BAB IV	126
PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu bentuk akhir dari ikatan pernikahan yang tidak lagi dapat dipertahankan karena berbagai alasan yang bersifat personal maupun struktural. Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam Pasal 28B dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak asasi manusia, terutama hak individu dalam konteks kebebasan pribadi dan keluarga.” Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Islam tidak secara mutlak melarang perceraian, namun terdapat aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah dan harus dipatuhi oleh umat-Nya. Meskipun diizinkan, perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Keputusan untuk bercerai sepenuhnya dikembalikan kepada pasangan suami istri. Perceraian sebaiknya menjadi pilihan terakhir yang diambil setelah segala upaya damai telah ditempuh semaksimal mungkin. Umumnya, perceraian

muncul akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga yang tidak berhasil diselesaikan secara baik oleh kedua belah pihak.¹

Cerai gugat adalah ketika suatu ikatan pernikahan berakhir atau putus, di mana istri menggugat cerai suaminya di pengadilan, dan kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi istri mengajukan permohonan gugatan perceraian, di antaranya: faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, faktor sosial dan budaya.²

Cerai gugat diatur secara eksplisit sebagai hak perempuan untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Pasal 132 KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena gugatan dari pihak istri yang disebut cerai gugat. Menurut Ibrahim cerai gugat adalah bentuk konkret dari pemberian akses keadilan kepada perempuan. Ia menyebutkan bahwa hukum Islam tidak hanya memberi hak cerai kepada laki-laki melalui talak, tetapi juga memberi hak kepada perempuan dalam bentuk gugatan cerai melalui pengadilan agama.³

Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, perceraian dapat diajukan baik oleh suami maupun istri. Namun, dalam praktiknya, perceraian yang diajukan oleh istri atau yang dikenal dengan cerai gugat seringkali menimbulkan persoalan baru, terutama terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca putusan cerai.

¹ M. Quraish Shihab, 2002, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kritis atas Stigma dan Diskriminasi Gender dalam Islam*, Bandung: Mizan, hlm. 159

² Nibras Syafriani Manna, dkk., "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6:1, 2021, hlm. 13-15.

³ H. Ibrahim, *Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 157–160

Perempuan tidak hanya memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai (cerai gugat), tetapi juga berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya pasca perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum (*equal protection before the law*), sebagaimana Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."⁴

Hak-hak perempuan pasca putusan cerai mencakup antara lain nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta harta bersama (gono-gini), yang tidak jarang menjadi sumber ketidakadilan apabila tidak diimplementasikan secara optimal. Pengaturan mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan dan pasca perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,⁵ serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di Indonesia, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak-hak perempuan dalam perceraian, baik yang bersifat materiil maupun non-materiil. beberapa pasal yaitu :

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Nafkah *Iddah* (Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan) Pasal ini mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan selama masa *iddah*. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami harus memberi nafkah kepada istri yang sedang dalam masa *iddah*, yang merupakan bentuk perlindungan bagi perempuan setelah perceraian.
2. *Mut'ah* (Pasal 39 KHI) Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *mut'ah* (pemberian uang atau barang setelah perceraian) merupakan hak istri yang diceraikan, terutama jika cerai tersebut terjadi tanpa kesalahan pihak istri. Ini merupakan bentuk perlindungan bagi perempuan pasca cerai.
3. Hak Asuh Anak (Pasal 105 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 105 KHI) Pasal 105 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setelah perceraian, hak asuh anak diberikan kepada ibu, kecuali jika ada alasan tertentu yang menyatakan bahwa ibu tidak layak mengasuh anak tersebut. Begitu pula dalam Pasal 105 KHI, yang memberikan hak asuh anak kepada ibu jika anak tersebut masih dalam usia yang memerlukan perawatan.
4. Perlindungan dari Kekerasan (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) Pasal ini menyebutkan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berhak mendapatkan perlindungan hukum dan sosial, termasuk dalam proses perceraian. Ini

juga mencakup perlindungan dalam bentuk rehabilitasi fisik dan mental.

5. Pemberian Nafkah Anak (Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan)

Selain nafkah iddah, suami juga diwajibkan memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang belum dewasa. Pasal 41 ini memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam perceraian mendapatkan hak nafkah untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka.

Istri Yang menggugat cerai tetap berhak atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak apabila anak berada dalam pengasuhan ibunya. Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Perkawinan, Pasal 149 Apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul* dan bukan karena kesalahan isteri;
- b. memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in sughra* atau *talak* tiga;
- c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul* dan mahar musamma;
- d. memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat perceraian adalah kewajiban mantan suami memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, serta jika ada, kewajiban memberi nafkah kepada bekas istri.⁶ Implementasi hak-hak tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Banyak perempuan yang menggugat cerai ke Pengadilan Agama justru tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh pasca perceraian, baik karena keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, maupun faktor lemahnya eksekusi putusan pengadilan.⁷

Realitas setelah perceraian tidak selalu memberikan keadilan substantif bagi perempuan, terutama ketika hak-hak yang telah diputuskan oleh pengadilan tidak serta-merta dipenuhi oleh mantan suami. Perempuan kerap kali harus menempuh upaya hukum lanjutan seperti mengajukan eksekusi putusan ke pengadilan. Namun, proses eksekusi dalam perkara perdata tidak serta-merta dilakukan, melainkan memerlukan prosedur tambahan yang rumit dan berbelit, termasuk permohonan resmi ke pengadilan dan penilaian terhadap harta pihak tergugat. Belum lagi jika pihak suami tidak kooperatif, maka proses eksekusi akan berlarut-larut bahkan berujung tanpa hasil. Hal ini tentu saja memerlukan ketahanan mental, waktu, tenaga, dan biaya yang besar dari pihak perempuan yang sudah cukup tertekan secara psikis setelah proses perceraian.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf c.

⁷ Nur Hidayati, "Perjuangan Perempuan dalam Memperoleh Hak Pascacerai", *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 105-108.

Hak-hak perempuan dalam perceraian, baik yang bersifat materiil seperti nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, maupun yang non-materiil seperti hak asuh anak dan perlindungan terhadap kekerasan, adalah bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya diatur dalam hukum, tetapi juga ditegakkan secara efektif melalui sistem peradilan agama.

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dipenuhi pasca cerai gugat. Dalam hal ini, pengadilan agama wajib memeriksa kasus perceraian secara adil dan memastikan hak-hak perempuan, baik yang bersifat materiil (nafkah anak, nafkah iddah, *mut'ah*) maupun non-materiil (hak asuh anak, perlindungan terhadap kekerasan) dipenuhi. Kondisi ini mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas dalam melakukan standarisasi hukum di lingkungan peradilan agama. Mahkamah Agung menyadari bahwa dibutuhkan pedoman yang bersifat menyeluruh, praktis, dan dapat dijadikan acuan bagi semua hakim agar putusan-putusan perceraian memiliki dasar hukum yang sama dan berkeadilan. Dari sinilah muncul urgensi penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa dalam fiqh muamalah, perceraian (*talāq*) adalah sesuatu yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, lembaga peradilan harus berupaya maksimal untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ia menilai bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 mengandung semangat islāh

atau perbaikan, karena menekankan pentingnya mediasi dan pertimbangan kemaslahatan dalam proses perceraian.⁸

Nusyuz merupakan tindakan seorang istri yang tidak mematuhi atau melanggar kewajiban terhadap suaminya tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum. Istri dianggap *nusyuz* ketika tidak melaksanakan kewajibannya untuk berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. Jadi, ketika tidak terbukti *nusyuz*, istri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari mantan suaminya.⁹

Perempuan tidak mendapatkan hak nafkah iddah maupun mut'ah karena tidak mengajukan permohonan dalam gugatan atau karena pihak suami tidak hadir di persidangan.¹⁰ Ketidaktahuan perempuan mengenai hak-haknya menjadi salah satu faktor penyebab tidak dimintanya nafkah iddah dan mut'ah. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap bantuan hukum dan informasi hukum yang memadai.

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa hukum acara perdata dalam kasus cerai gugat sering kali belum memberikan perlindungan optimal bagi perempuan, terutama dalam aspek eksekusi putusan terkait nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya. Dalam beberapa kasus, suami yang telah dijatuhi putusan untuk

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 111–112.

⁹ Muhammad Tsaqib Idary, dkk, “ Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* Vol.3, No.4, 2024, hlm 967-968

¹⁰ Nurrohmah. D, “Hak-Hak Perempuan dalam Putusan Cerai Gugat”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 2, 2018, hlm. 220.

memberikan nafkah tetap mengabaikan kewajiban tersebut tanpa ada mekanisme penegakan hukum yang efektif.¹¹

Pengadilan Agama Jepara mampu memastikan keadilan substantif bagi perempuan pasca cerai gugat, bukan hanya sebatas keadilan prosedural yang mengikuti aturan hukum yang ada. Keadilan prosedural biasanya hanya memandang proses hukum itu sendiri sudah dijalankan dengan benar, yaitu mulai dari penerimaan gugatan hingga pembacaan putusan. Namun, keadilan substantif mengharuskan agar hasil dari proses hukum tersebut benar-benar dapat memenuhi hak-hak perempuan secara adil dan setara, sesuai dengan kebutuhan mereka setelah bercerai.¹²

Peningkatan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Jepara hingga saat ini terus meningkat baik dari cerai talak maupun cerai gugat. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jepara, pada tahun 2023, tercatat ada 1.925 kasus perceraian yang dikabulkan, dengan rincian 396 merupakan kasus cerai talak dan 1527 merupakan kasus cerai gugat. Sedangkan tahun 2022, Pengadilan Agama Jepara mengabulkan 2125 kasus perceraian, dengan 417 kasus cerai talak dan 1718 kasus cerai gugat. Tahun 2021, terdapat 2015 kasus perceraian yang dikabulkan, dengan 462 kasus cerai talak dan 1553 kasus cerai gugat.

Perlindungan Hak Asasi Perempuan di Pengadilan Agama Jepara implementasi hak-hak perempuan pasca cerai gugat dapat dilihat melalui berbagai keputusan yang berkaitan dengan hak-hak tersebut. Pengadilan Agama sebagai

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 88.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 156

lembaga yang menangani perkara perceraian, khususnya yang melibatkan perempuan, memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah

1. Perlindungan hukum yang setara: Pengadilan Agama Jepara diharapkan dapat memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan laki-laki pasca cerai gugat. Ini termasuk memastikan hak perempuan atas harta bersama, nafkah anak, serta hak asuh anak dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Prosedur yang adil dan tidak diskriminatif: Proses perceraian di Pengadilan Agama Jepara harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa diskriminasi terhadap perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan mungkin merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, terutama dalam hal pembagian harta bersama dan nafkah.
3. Pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat: Pengadilan Agama Jepara perlu memastikan bahwa hak-hak perempuan, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun psikologis, terlindungi setelah perceraian. Hal ini penting agar perempuan dapat melanjutkan hidupnya dengan martabat dan tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang, termasuk perempuan, memiliki

hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Ini termasuk hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk diskriminasi, yang mana dalam konteks perceraian, perempuan seharusnya tidak dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh sistem hukum.

Keadilan bagi perempuan pasca cerai gugat, pengadilan harus bertindak dengan mempertimbangkan baik keadilan prosedural maupun substansial, serta mengacu pada prinsip-prinsip HAM yang memberikan hak setara bagi perempuan di hadapan hukum, termasuk dalam hal perceraian dan hak-hak yang muncul setelahnya. Keadilan prosedural mengacu pada bagaimana hukum dijalankan, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dalam proses hukum tanpa diskriminasi. Keadilan substansial untuk memberikan keputusan pengadilan harus mencerminkan keadilan yang sejati, terutama dalam hal hak-hak perempuan setelah perceraian. Hak-hak tersebut meliputi hak asuh anak, hak nafkah, dan hak pembagian harta gono-gini. Sebuah keputusan yang adil seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, tetapi juga memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan secara ekonomi atau sosial setelah perceraian, dengan memberikan perlindungan yang memadai atas hak-hak yang menjadi miliknya.

Jepara sebagai daerah dengan budaya patriarki yang masih kental menghadirkan dinamika tersendiri dalam penegakan hak-hak perempuan pasca-cerai. Tidak semua perempuan memahami hak-haknya, sehingga sering kali mereka tidak mengajukan tuntutan yang seharusnya mereka dapatkan. Pengadilan Agama Jepara juga memfasilitasi pada Pengajuan pembuatan gugatan di

Posbakum atau Pos Bantuan Hukum dengan memberikan pemahaman mengenai hak perempuan dan anak pasca perceraian kepada perempuan yang hendak mengajukan cerai gugat.

Cerai Gugat contoh kasus dalam Surat Putusan Pengadilan Agama Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr, memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek, tanggal 8 Mei 2024 terdapat beberapa poin penting dalam amar putusan tersebut :

1. Nafkah Madliyah: Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada anak bernama Tania (Nama Samaran) binti Tergugat sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
2. Total Pembayaran: Jumlah total yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
3. Batas Waktu Pembayaran: Tergugat diwajibkan untuk melunasi pembayaran tersebut sebelum mengambil Akta Cerai.
4. Penolakan Gugatan Lainnya: Gugatan Penggugat selain yang telah dikabulkan ditolak oleh pengadilan.
5. Biaya Perkara: Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hakim mewajibkan tergugat membayar nafkah madliyah sebesar Rp.6.000.000,00 serta total pembayaran sebesar Rp.14.000.000,00 sebelum mengambil Akta Cerai. . Selain itu, hakim juga mewajibkan penyelesaian pembayaran sebelum penerbitan Akta Cerai, yang sesuai dengan ketentuan bahwa putusan nafkah harus memiliki kekuatan eksekutorial.

Penulis dalam penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan pasca-cerai. Dengan memahami lebih dalam implementasi regulasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk memastikan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian dapat ditegakkan secara optimal.

Penulis dari pembahasan diatas ingin menganalisis dalam melakukan suatu penelitian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul: **“Implementasi Hak-Hak Perempuan pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak-hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama ?

2. Bagaimana Implementasi hak-hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara?
3. Apa saja kendala Implementasi hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hak-hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hak hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara .
3. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hak hak perempuan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Karya tulis ini dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dalam pasca perceraian.

- b. Karya tulis ini dapat digunakan untuk memberi masukan tentang penerapan hak-hak perempuan cerai gugat di pengadilan agama atau lembaga hukum terkait.
- c. Karya tulis ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas implementasi regulasi hukum terkait hak-hak perempuan pasca perceraian.

E. Kerangka Konseptual

Sebuah struktur atau kerangka yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar konsep atau variabel dalam suatu penelitian.

1. Implementasi

Pemahaman mengenai implementasi dapat dikaitkan dengan peraturan atau kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat luas. Manfaat suatu kebijakan akan tampak jelas setelah kebijakan tersebut diterapkan atau diimplementasikan.

Kata implementasi berasal dari bahasa Latin "*implementatio*", yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, implementasi merujuk pada proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, program, atau norma dalam praktik. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi mencakup tindakan atau langkah-langkah konkret yang diambil untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.¹³

¹³ KBBI Daring, "Implementasi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada 15 April 2025 pukul 15.00 WIB

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan implementasi hukum sebagai proses penerapan norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat melalui tindakan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Implementasi hukum ini sangat bergantung pada faktor-faktor seperti kualitas aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta sarana dan prasarana yang mendukung.¹⁴

2. Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat

Hak-hak perempuan pasca cerai gugat merupakan hak-hak hukum yang melekat pada perempuan setelah terjadinya putusannya hubungan perkawinan atas inisiatif istri melalui proses pengadilan. Hak-hak ini meliputi hak atas nafkah selama masa iddah, hak memperoleh *mut'ah* (pemberian sebagai penghibur hati), hak pengasuhan anak (*hadhanah*), serta hak atas pembagian harta bersama (gono-gini). Pemenuhan hak-hak ini merupakan wujud perlindungan hukum terhadap perempuan, yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan hidup pasca perceraian, serta menghindarkan perempuan dari kerentanan sosial dan ekonomi akibat perceraian tersebut.¹⁵

Siti Musdah Mulia menambahkan bahwa pemberian hak-hak kepada perempuan pasca perceraian bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga bentuk penghormatan atas martabat dan kemanusiaan perempuan. Dalam masyarakat

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 75.

¹⁵ Mahsun, M, "Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 33-35.

patriarkal, hak-hak ini menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan hidup dan harga diri perempuan yang telah bercerai.¹⁶

3. Cerai Gugat

Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan, yang berarti terputusnya hubungan lahir dan batin antara suami dan istri, sehingga mengakhiri ikatan rumah tangga di antara keduanya. Meskipun perceraian dipandang sebagai perbuatan yang tidak terpuji dan dibenci oleh Tuhan, hukum tetap memberikan ruang bagi suami maupun istri untuk mengakhiri pernikahan apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.¹⁷

Menurut M. Yahya Harahap Cerai gugat terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan.¹⁸ cerai gugat sering diajukan karena adanya perlakuan tidak adil dari suami, seperti kekerasan dalam rumah tangga, tidak diberi nafkah, suami pergi tanpa kabar, atau adanya perselisihan yang terus-menerus tanpa penyelesaian. Cerai gugat juga merupakan bentuk aktualisasi hak istri dalam memperoleh keadilan atas kondisi perkawinan yang merugikan dirinya.

Cerai gugat adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional. Dalam cerai gugat, inisiatif untuk mengakhiri perkawinan berasal dari istri, dan prosesnya dilakukan melalui permohonan resmi ke pengadilan yang berwenang. Cerai gugat diatur secara khusus

¹⁶ Siti Musdah Mulia, 2007, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Kompas. hlm. 102.

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perkawinan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 66

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm 353.

dalam Kompilasi Hukum Islam dan menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam pernikahan yang tidak lagi dapat dipertahankan.¹⁹

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk lembaga peradilan yang berada dalam sistem peradilan nasional Indonesia, khususnya yang menangani perkara-perkara keperdataan yang berkaitan dengan hukum Islam. Beberapa pakar hukum Islam dan praktisi peradilan memberikan definisi dan pandangan masing-masing mengenai lembaga ini sesuai dengan ruang lingkup dan tugasnya.

Menurut Abdul Manan, Pengadilan Agama adalah badan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara di lingkungan hukum privat Islam, dan berfungsi memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan persoalan keagamaan yang bersifat perdata.²⁰

Menurut H. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengadilan Agama merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan hukum Islam secara institusional dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Hasbi memandang bahwa lembaga ini adalah wujud konkret dari pelaksanaan prinsip syura (musyawarah) dan ijtihad dalam konteks penyelesaian masalah

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 253.

²⁰ Abdul Manan, *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 25

hukum. Ia menyatakan, “Pengadilan Agama menjadi media pelaksanaan hukum Islam secara institusional, demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan umat.”²¹

Pengertian Pengadilan Agama juga dapat ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa: “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Pengadilan Agama merupakan lembaga yang memiliki dasar hukum yang kuat serta kedudukan konstitusional dalam sistem peradilan di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. *Feminist Legal Theory*

Kata feminis dalam berbagai kamus sering diartikan sebagai kata benda (*noun*) atau kata sifat (*adjective*) yang dikaitkan dengan kata feminisme. Dalam *Merriam Webster's Dictionary and Thesaurus*, *feminist* merupakan kata sifat (*adjective*) dari *feminism* yang berarti (1) teori tentang kesetaraan politik, ekonomi dan sosial berdasarkan jenis kelamin, (2) aktivitas yang diorganisasi atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan.²²

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1980, hlm. 87

²² Merriam-Webster, *Merriam Webster's Dictionary and Thesaurus*, Incorporated Springfield, Massachusetts, 2006, hlm.398

Kamus Besar Bahasa Indonesia, hanya ditemukan istilah *feminism* yang berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. *Feminist Legal Theory* menurut Joan Williams adalah pendekatan yang mengkritik anggapan bahwa hukum bersifat netral gender, dengan menyoroti bagaimana norma hukum, terutama dalam ranah ketenagakerjaan dan keluarga dibentuk oleh pengalaman laki-laki dan cenderung mengabaikan pengalaman khas perempuan, khususnya terkait pengasuhan dan kerja domestik. Williams menekankan pentingnya mereformasi sistem hukum agar mengakui dan mengatasi struktur ketimpangan gender yang tertanam dalam institusi hukum dan sosial.²³

Joan Williams adalah tokoh penting dalam *Feminist Legal Theory* yang meskipun tidak termasuk tokoh primer, namun kontribusinya sangat relevan terutama dalam pembahasan struktur hukum yang berdampak pada perempuan, khususnya dalam konteks keluarga dan perceraian. Fokus utama Williams adalah *work-family conflict*, serta bagaimana norma hukum dan budaya kerja modern tidak netral gender, melainkan mendiskriminasi perempuan yang juga menjalankan peran domestik.

Williams berupaya mendorong terciptanya sistem hukum dan kebijakan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan gender, bukan sekadar memperlakukan perempuan secara "sama" dalam sistem yang sudah bias sejak

²³ Joan Williams, *Unbending Gender: Why Family and Work Conflict and What To Do About It*, Oxford University Press, 2000, hlm. 2–5

awal.²⁴ *Feminist Legal Theory*, bagi Williams, bukan hanya alat kritik, tapi juga landasan untuk mendorong kebijakan hukum yang lebih adil gender, seperti fleksibilitas kerja, cuti orang tua, dan perlindungan terhadap diskriminasi berbasis tanggung jawab keluarga.

Williams juga mengusulkan solusi praktis untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender dalam hukum. Salah satunya adalah dengan mengubah kebijakan publik, seperti memberikan cuti keluarga yang lebih panjang dan mendukung sistem kerja yang fleksibel, yang akan memungkinkan perempuan dan laki-laki untuk lebih mudah menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga.

Joan Williams menjadikan *Feminist Legal Theory* sebagai alat untuk menganalisis dan mereformasi institusi hukum dan sosial agar lebih adil gender, serta mendorong pengakuan atas keragaman pengalaman perempuan dalam konteks kelas, ras, dan tanggung jawab keluarga. Pemikiran Joan Williams menjadi landasan kritis untuk mendorong pembaruan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan ekonomi perempuan pasca cerai. Hal ini sejalan dengan semangat keadilan substantif dalam hukum, yakni memastikan bahwa hukum tidak sekadar memberikan hak formal, tetapi juga menjamin realisasi hak-hak tersebut secara nyata melalui regulasi dan kebijakan yang memperhitungkan struktur ketimpangan gender.²⁵

2. Teori Hukum Progresif

²⁴ Joan Williams, "The Social Psychology of Stereotyping: Using Social Science to Litigate Gender Discrimination Cases and Defang the 'Cluelessness' Defense," *Employee Rights and Employment Policy Journal*, Vol. 7, No. 2, 2003, hlm. 401–410.

²⁵ Joan Williams dan Viviana Zelizer, "Legal Realism and the Social Construction of Gender: A Comment on Martha Fineman," *Michigan Law Review* 87, no. 6, 1989, hlm 1370–1389.

Teori Hukum Progresif merupakan salah satu pemikiran hukum kontemporer yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, tokoh hukum terkemuka Indonesia. Teori ini lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi hukum di Indonesia yang dianggap terlalu kaku, legalistik, dan sering kali tidak berpihak pada keadilan sosial.²⁶

Menurut Satjipto, hukum tidak boleh dipahami sebagai sekadar norma atau peraturan yang tertulis dalam undang-undang. Hukum harus dilihat sebagai institusi sosial yang hidup, yang tugas utamanya adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat.²⁷

Satjipto menyatakan bahwa hukum progresif adalah “hukum yang selalu bergerak dan berubah mengikuti dinamika masyarakat.”²⁸ Oleh karena itu, hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus dinamis, kontekstual, dan peka terhadap perubahan sosial.

Ciri khas dari hukum progresif adalah keberaniannya untuk menerobos batasan formal hukum positif, apabila ketentuan tersebut tidak mampu memberikan keadilan substansial. Ini berarti, hukum tidak hanya ditafsirkan secara literal, tetapi juga secara teleologis, yakni melihat tujuan sosial yang ingin dicapai.

Perspektif ini, hakim memiliki peran sentral sebagai “*agent of change*” atau agen perubahan. Hakim progresif tidak hanya menjadi “corong undang-undang”, tetapi juga pelopor dalam menafsirkan hukum dengan keberpihakan terhadap keadilan sosial.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 11.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 45.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 13.

Hukum progresif juga mengusung gagasan bahwa kemanusiaan lebih tinggi daripada hukum itu sendiri. Dalam kalimat yang terkenal, Satjipto menyatakan, “Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.²⁹

Hukum progresif adalah bentuk hukum yang berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan keberanian moral para pelaksana hukum. Teori ini tidak hanya relevan dalam konteks Indonesia, tetapi juga menjadi sumbangan pemikiran hukum yang penting dalam tataran global.

3. Teori Keadilan Dalam Hukum Islam

Keadilan dalam hukum Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan.

Imam al-Syafi'i (767–820 M) adalah salah satu imam mazhab yang paling berpengaruh dalam sejarah hukum Islam. Ia dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i dan pencetus ilmu ushul fikih melalui karyanya *al-Risalah*.³⁰ Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan dalam Al-Quran. Selanjutnya Hukum Islam memandang bahwa keadilan menjadi tema pembahasan penting dalam mensyi'arkan agama Islam, maka eksistensinya ditengah-tengah masyarakat mendapat perhatian utama karena dapat menjaga keseimbangan antara yang kuat dengan yang lemah, ketidakadilan diistilahkan dengan kedholiman suatu

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 31.

³⁰ Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hlm

sifat yang hendaknya dijaui oleh umatnya, sebaliknya keadilan harus dijaga agar tetap tegak sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 90, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”³¹

Pandangan Imam Syafi'i, keadilan dalam hukum Islam tidak terlepas dari kedudukannya sebagai perintah ilahi yang bersumber dari wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Keadilan bukan hasil pertimbangan manusia semata, tetapi merupakan perwujudan dari kehendak Allah.³²

Imam Syafi'i meyakini bahwa keadilan hanya akan tercapai jika hukum ditegakkan berdasarkan dalil yang sahih, dan karenanya sangat menekankan pentingnya otentikasi hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Keadilan menurutnya harus berdasarkan metodologi hukum yang objektif. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mengembangkan sistem *ushul fikih* sebagai metodologi untuk menjaga objektivitas dan konsistensi dalam penetapan hukum.

Imam Syafi'i memberi perhatian besar pada proses peradilan, khususnya peran hakim. Menurutya, hakim harus memiliki integritas dan kapasitas ilmiah agar

³¹ Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90

³² Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hlm. 44

tidak menzalimi orang lain dalam putusannya. Keadilan hukum dalam mazhab Syafi'i menjadi acuan penting di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran mazhab ini.

Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan akal, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-adl*) di dalam tatanan kehidupan Masyarakat. Keadilan menurut Imam Syafi'i juga menyentuh dimensi etika dan moral. Imam Syafi'i menekankan bahwa hukum yang adil harus disertai akhlak yang mulia dari para penegaknya.

Sistem peradilan Islam, hakim (*qadhi*) memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan. Seorang hakim harus bersikap objektif, tidak memihak, dan memutus perkara berdasarkan dalil syar'i yang jelas. Nabi Muhammad SAW bersabda,

"Hakim itu ada tiga golongan: dua golongan masuk neraka dan satu golongan masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengan adil, maka ia masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi tidak memutuskan dengan adil, maka ia masuk neraka. Hakim yang memutuskan perkara tanpa ilmu, maka ia juga masuk neraka." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).³³

³³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud (Hadis No. 3573)*. Beirut, Dar al-Fikr, 1990, hlm 385

Hadis ini menegaskan bahwa keadilan dalam hukum Islam bukan hanya memiliki konsekuensi hukum di dunia, tetapi juga di akhirat.

Konsep keadilan dalam Islam juga dapat dilihat dari perspektif maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks hukum keluarga, maqashid syariah menuntut agar hukum yang diterapkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus memiliki dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.

Penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian yuridis sosiologis atau empiris

merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum tidak dipandang sebagai norma semata, tetapi sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupan sosialnya.³⁴ Yuridis sosiologis suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

Penelitian ini juga menganalisis bagaimana peraturan tersebut berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum yang relevan serta bagaimana penerapannya dalam kondisi nyata atau objek tertentu. Dengan menghubungkan aturan hukum dengan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 51.

kondisi di lapangan, penelitian ini berusaha untuk menyusun kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan aturan hukum dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Hak-Hak Perempuan pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara”.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data adalah cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Metode ini penting karena kualitas data sangat bergantung pada cara pengumpulannya. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan jenis data tersebut

a. Jenis Data

Data sosiologis dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, atau survei. Data primer memberikan informasi yang lebih spesifik dan relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti laporan penelitian, data statistik dari lembaga pemerintah, atau artikel ilmiah. Meskipun lebih mudah diakses dan hemat waktu, data sekunder mungkin tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penelitian yang lebih spesifik.

1) Data Primer

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari

sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Dengan demikian data, bahan data primer yang digunakan sebagai objek kajian dalam penelitian ini adalah

- a) Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara.
 - b) Wawancara mendalam dengan hakim, panitera, advokat, dan pihak perempuan yang mengajukan gugatan cerai.
 - c) Observasi langsung terhadap proses persidangan dan administrasi perkara cerai gugat.
- 2) **Data Sekunder** adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan bahan data sekunder berupa:

a) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang utama dan memiliki sifat otoritatif, yaitu bersifat mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang mengandung ketentuan hukum. Contoh dari bahan hukum primer antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

(4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dalam Perkara Perceraian

(5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan

(6) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b) Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer.

(1) Buku-buku hukum keluarga Islam, hukum perkawinan, dan hukum perceraian di Indonesia.

(2) Dokumen putusan pengadilan terkait perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara.

(3) Buku, jurnal, skripsi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

(4) Opini hukum dari pakar hukum Islam atau hukum keluarga.

c) **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang tidak langsung membahas substansi hukum, tetapi membantu peneliti

memahami, menemukan, dan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya berupa referensi, panduan, atau sumber informasi yang menunjang pencarian dan pemahaman bahan hukum lainnya.

(1) Kamus Hukum

(2) Ensiklopedia Hukum

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, karena menggunakan pendekatan empiris-sosiologis, maka analisis data dilakukan secara kualitatif.

Penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama, reduksi data, adalah proses menyortir dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen, serta mengeliminasi data yang tidak mendukung fokus penelitian, yaitu implementasi hak-hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu mengorganisir data ke dalam bentuk naratif deskriptif agar mudah dianalisis lebih lanjut. Kemudian, tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni upaya merumuskan

makna dari data yang telah disajikan serta mengaitkannya dengan teori dan norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Perceraian dalam Perspektif Islam, Tinjauan Umum Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, Tinjauan Umum Cerai Gugat.

BAB III Pengaturan hak-hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama, Implementasi hak hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara, Kendala implementasi hak hak perempuan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara dan solusinya?

BAB IV Penutup : terdiri dari Kesimpulan dan saran.

³⁵ Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 16–20.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perceraian dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Perceraian dalam Islam

Perceraian dalam islam dikenal dengan istilah *ṭalāq*, yang berarti melepaskan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Secara etimologis, kata *ṭalāq* berasal dari bahasa Arab yang berarti membebaskan atau melepaskan ikatan.³⁶ Perceraian disebut dengan *ṭalāq*, yang berarti melepaskan atau membebaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Istilah ini merujuk pada tindakan yang mengakhiri hubungan suami istri secara sah menurut hukum Islam. *Ṭalāq* memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama sebagai bentuk solusi terakhir dari konflik rumah tangga.

Al-Qur'an mengakui bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan, meski tidak dianjurkan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 berbunyi :

اَطْلُقْ مَرَّتَانِ طَلَاً بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ

تَاْخُذُوْا مِمَّا عَاتَبْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ طَلَاً اَوْ خِفْتُمْ اَلَّا

يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

³⁶ Al-Munawwir, A. W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 886.

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.³⁷

Ayat diatas menjadi dasar tentang diperbolehkannya perceraian dalam Islam selama dilakukan dengan adab yang baik. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang sakral dan merupakan perjanjian yang kuat (*mîtsâqan ghalîẓan*) antara dua insan. Namun, Islam juga realistis terhadap kemungkinan ketidakharmonisan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan, sehingga memberikan ruang pada perceraian sebagai jalan keluar.

Perceraian merupakan hak yang dimiliki oleh suami untuk menjatuhkan *ṭalâq* kepada istrinya. Namun dalam konteks tertentu, istri juga bisa mengajukan perceraian melalui *khulu'* atau permohonan cerai kepada hakim, seperti dalam kasus ketidakadilan atau kekerasan.

Perceraian merupakan bentuk penghentian hubungan pernikahan yang telah sah secara hukum *syar'i* antara suami dan istri. Meskipun dibolehkan, Islam tidak menganjurkan perceraian dan menganggapnya sebagai sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah (*al-ḥalāl al-makruh*).³⁸

³⁷ Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1993, hlm. 226.

Rasulullah SAW bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah pilihan pertama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, melainkan jalan terakhir setelah upaya perdamaian gagal.³⁹

Para ulama dari mazhab yang berbeda juga memiliki perbedaan pandangan mengenai teknis pelaksanaan perceraian. Misalnya, dalam Mazhab Syafi'i, seorang suami yang mengucapkan talak dengan niat dan kata-kata eksplisit, maka talaknya jatuh, meskipun dalam kondisi marah ringan. perceraian merupakan hak yang dimiliki oleh suami untuk menjatuhkan *ṭalāq* kepada istrinya. Namun dalam konteks tertentu, istri juga bisa mengajukan perceraian melalui *khulu'* atau permohonan cerai kepada hakim, seperti dalam kasus ketidakadilan atau kekerasan.

Ṭalāq adalah bentuk perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan pernyataan cerai kepada istrinya. *Ṭalāq* ini bisa bersifat *raj'i* (dapat dirujuk) atau *bain* (tidak dapat dirujuk) tergantung pada jumlah dan bentuk talak yang diucapkan.⁴⁰

Khulu' adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami dengan memberikan kompensasi harta (tebusan), biasanya berupa mahar yang pernah diberikan, sebagai syarat untuk pembebasan ikatan pernikahan.⁴¹

³⁹ Al-Albani, *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar as-Sabil*, jilid 7 no. 2035, Beirut, Al-Maktab al-Islami, 1985, hlm. 108.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hlm. 276-280.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damaskus, Dar al-Fikr, 1985, hlm. 447-450.

Perceraian dianggap sebagai upaya terakhir yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan apabila rumah tangga tidak lagi harmonis dan tidak dapat dipertahankan. Ulama seperti Imam al-Ghazali juga menyatakan bahwa talak seharusnya menjadi pintu terakhir ketika seluruh upaya rekonsiliasi tidak berhasil, karena pernikahan adalah perjanjian suci yang tidak boleh diputus sembarangan.

Tujuan utama dari diberikannya hak cerai dalam Islam adalah untuk menghindari kemudharatan dan menjaga hak serta martabat masing-masing pasangan. Islam tidak ingin pernikahan dipaksakan dalam situasi yang tidak sehat.

Perceraian memiliki dimensi yang luas karena menyangkut hak-hak anak, harta bersama, dan tanggung jawab pasca perceraian. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal tersebut dalam berbagai ketentuan fikih dan hukum waris. Dalam proses perceraian, hak-hak perempuan sangat diperhatikan, seperti hak nafkah selama 'iddah, hak atas mahar yang belum dibayar, serta hak pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) jika memiliki anak dari pernikahan tersebut.

Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam hukum perceraian Islam. Suami tidak dibenarkan menceraikan istri dengan cara yang zalim atau demi menghindari tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Perceraian dalam Islam merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu, baik laki-laki maupun perempuan, dari keterikatan dalam hubungan yang merugikan atau menyakitkan. Dalam hal ini, Islam memberikan jalan keluar yang manusiawi dan adil.⁴²

⁴² Isnaini, Rika. "Telaah Sosiologis terhadap Fenomena Perceraian dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 10, no. 2, 2019, hlm. 45–60.

Hukum Islam juga mengajarkan adab dan etika dalam bercerai. Misalnya, suami tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan haid atau dalam masa suci di mana telah terjadi hubungan suami istri. Larangan ini bertujuan untuk menghindari keputusan emosional.

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, mengadopsi prinsip-prinsip perceraian Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Buku II tentang Perkawinan, yang menjelaskan mekanisme gugatan cerai oleh istri. Dalam pasal 116 KHI disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena gugatan istri terhadap suami di pengadilan agama. Ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan hak yang seimbang antara suami dan istri.

2. Dasar Hukum Perceraian dalam Islam

Perceraian dalam Islam merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik rumah tangga yang diatur secara eksplisit dalam syariat. Meskipun Islam menekankan pentingnya mempertahankan ikatan pernikahan, perceraian tetap diakui sebagai jalan keluar terakhir apabila tidak ada lagi titik temu dalam menyelesaikan konflik antara suami dan istri. Oleh karena itu, hukum Islam menyediakan mekanisme yang sah dan beradab dalam pelaksanaan perceraian, demi menjaga keadilan dan keseimbangan antara kedua belah pihak.⁴³

⁴³ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip-prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 148.

Pandangan moderat dalam menyikapi perceraian juga diambil oleh para ulama. Mereka menempatkan talak sebagai jalan terakhir setelah semua upaya damai dilakukan. Dalam QS. An-Nisa ayat 35 yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا⁴⁴ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴⁴

Ayat diatas disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka harus diutus seorang hakim dari pihak suami dan seorang dari pihak istri untuk mencari solusi damai. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan proses mediasi sebelum perceraian dilakukan.

Dasar hukum perceraian dalam Islam merujuk pada sumber-sumber utama dalam syariat Islam, yakni Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang mengatur perceraian dalam Islam:

- a. Al-Qur'an:
 - 1) QS. Al-Baqarah ayat 229
 - 2) QS. At-Talaq ayat 1.
- b. Hadis Nabi Muhammad SAW:

⁴⁴ Al-Quran surah An-Nisa ayat 35

Rasulullah SAW bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud)

c. Ijma' Ulama:

Para ulama sepakat bahwa perceraian dalam Islam adalah sah, tetapi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti jika terjadi pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan atau salah satu pihak tidak menunaikan hak-haknya. Ijma' ulama juga mengatur prosedur perceraian, termasuk hak suami untuk memberi talak dan hak istri untuk meminta cerai melalui mekanisme khulu' (cerai yang diminta istri) jika diperlukan.

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Pasal 115 KHI: Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus melalui proses hukum di Pengadilan Agama.

Dasar-dasar hukum ini memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan perceraian dalam Islam, dengan tetap mengutamakan keadilan, perlindungan terhadap hak perempuan, dan menjaga kesejahteraan anak-anak. Perceraian hanya menjadi solusi terakhir setelah upaya untuk mempertahankan pernikahan dilakukan secara maksimal.

Langkah ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menginginkan perceraian dilakukan secara sepihak atau semena-mena. Justru sebaliknya, ada

prinsip keadilan yang diupayakan, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak-anak tetap terlindungi pasca perceraian. Hal ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang menempatkan perlindungan keluarga sebagai tujuan hukum Islam.⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam juga menjadi bukti bahwa hukum Islam tidak stagnan, tetapi bisa diakomodasi dalam sistem hukum nasional Indonesia yang pluralistik. Dengan adanya KHI, prinsip-prinsip syariah tentang perceraian dapat diterapkan secara kontekstual dan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.⁴⁶

Perceraian dalam Islam bukanlah bentuk pembatalan pernikahan yang sewenang-wenang, melainkan hasil dari proses yang bijaksana. Prosedur ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam relasi suami-istri, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berakal dan bermoral.⁴⁷

Pengaturan hukum yang jelas dan rinci, Islam berusaha menata perceraian tidak sebagai aib, tetapi sebagai solusi terakhir yang sah untuk mengakhiri penderitaan dalam rumah tangga. Dengan pengawasan dari lembaga formal seperti Pengadilan Agama, perceraian menjadi suatu proses yang adil dan bertanggung

⁴⁵ Jaih Mubarak, *Fiqh Mawaris dan Hukum Keluarga Islam*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2016, hlm. 211.

⁴⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 134.

⁴⁷ Satria Effendi, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 169.

jawab, bukan hanya terhadap pasangan yang bercerai, tetapi juga terhadap anak-anak yang menjadi tanggungannya.⁴⁸

Dasar hukum perceraian dalam Islam menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sistem hukum yang lengkap dan adaptif. Baik melalui Al-Qur'an, Hadis, maupun regulasi lokal seperti KHI, perceraian dalam Islam ditujukan untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Maka dari itu, perceraian tidak boleh dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak individu dan martabat keluarga dalam kerangka hukum Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

3. Macam-Macam Bentuk Perceraian dalam Islam

Perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu hal yang diizinkan, meskipun sangat tidak disarankan. Perceraian dalam Islam bisa terjadi dengan berbagai cara, yang masing-masing memiliki prosedur dan konsekuensinya sendiri.

a. Talak (Perceraian oleh Suami)

Talak adalah bentuk perceraian yang paling dikenal dalam hukum Islam, di mana suami mengucapkan kata "*talak*" kepada istrinya. *Talak* ini bisa terjadi dengan berbagai cara, seperti talak satu, talak dua, atau talak tiga, tergantung pada jumlah perceraian yang telah terjadi antara suami dan istri. Proses ini biasanya dilakukan di hadapan saksi dan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Talak juga mengharuskan suami memberikan masa *iddah*

⁴⁸ Aisyah Dahlan, *Problematika Hukum Perceraian di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 86.

kepada istri untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan dari pernikahan tersebut.

Adapun beberapa bentuk perceraian dalam Islam antara lain:

1) *Talak sunni*’

Talak sunni’ merupakan bentuk perceraian yang dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam. Contohnya adalah ketika seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya yang sedang dalam keadaan suci, dan selama masa suci tersebut, suami tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya.⁴⁹

Ketentuan bahwa Islam mensyariatkan perceraian dilakukan secara bertahap, yaitu dengan menjatuhkan *talak* satu kali terlebih dahulu, kemudian suami diberi kesempatan untuk merujuk istrinya. Jika terjadi *talak* kedua, suami masih diperbolehkan untuk merujuk kembali. Namun, apabila setelah rujuk kedua suami berniat menceraikan lagi, maka dihadapkan pada dua pilihan: mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik atau berpisah secara baik-baik sesuai tuntunan Islam.⁵⁰

2) *Talak bid’i* adalah jenis perceraian yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya, seorang suami menjatuhkan tiga talak sekaligus dalam satu ucapan, atau mengucapkan talak tiga kali di satu tempat secara terpisah. Contoh lainnya adalah menjatuhkan talak saat istri sedang haid, dalam masa

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Terj. *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala, 2009. hlm. 32

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 34

nifas, atau dalam keadaan suci tetapi telah berhubungan badan pada masa suci tersebut. Para ulama sepakat bahwa talak seperti ini hukumnya haram, dan pelakunya dianggap berdosa.

- 3) *Talak raj'i* adalah bentuk talak yang masih memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk istrinya selama masa iddah tanpa perlu akad dan mahar baru. Talak ini terjadi pada talak pertama atau kedua, bukan talak ketiga. Dalam talak raj'i, suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya selama masa iddah belum selesai, baik dengan pernyataan lisan maupun tindakan yang menunjukkan keinginan rujuk, seperti menyentuh secara mesra.⁵¹

Talak raj'i bersifat sementara karena hubungan pernikahan masih dianggap berlangsung selama masa iddah. Oleh karena itu, istri yang ditalak raj'i tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai istri, termasuk mendapatkan nafkah dari suami.⁵² Setelah masa iddah berakhir tanpa adanya rujuk, maka perceraian menjadi sempurna dan suami harus mengajukan akad nikah baru jika ingin menikahi kembali mantan istrinya tersebut.

Talak raj'i disebutkan dalam berbagai literatur fikih klasik dan menjadi bagian dari hukum Islam yang diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 119 KHI menyatakan bahwa

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 158.

⁵² Syaiful Bakhri, *Hukum Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 105.

talak yang dijatuhkan untuk pertama atau kedua kali memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk istrinya selama masa *iddah*.

- 4) *Talak bain* adalah jenis perceraian yang tidak memungkinkan bagi suami untuk merujuk kembali istrinya tanpa akad baru setelah *talak* dijatuhkan. *Talak* ini terjadi setelah talak ketiga atau setelah *talak raj'i* kedua, yang menyebabkan hubungan pernikahan antara suami dan istri terputus secara permanen, kecuali jika istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai darinya.⁵³

Talak bain terbagi menjadi dua macam, yaitu *talak bain sughra* dan *talak bain kubra*. *Talak bain sughra* adalah perceraian yang memungkinkan suami dan istri untuk menikah kembali tanpa perlu akad baru, namun hanya dapat dilakukan dalam dua kali *talak pertama* atau kedua yang tidak diikuti dengan rujuk. Sementara itu, *talak bain kubra* adalah talak yang terjadi setelah talak ketiga, di mana suami tidak bisa lagi menikahi istri tersebut kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan mengalami perceraian dengan suami tersebut.

- 5) *Talak taklik* adalah jenis perceraian yang terjadi berdasarkan syarat atau ketentuan tertentu yang disepakati oleh suami dan istri dalam akad nikah. Dalam hal ini, suami memberikan talak kepada istrinya jika syarat atau kondisi tertentu yang telah disepakati terjadi. Syarat ini dapat mencakup berbagai hal, seperti kewajiban suami untuk

⁵³ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm. 161

menceraikan istri jika melakukan perbuatan tertentu, seperti meninggalkan istri selama jangka waktu tertentu, tidak memberikan nafkah, atau tindakan lainnya yang disepakati dalam kontrak pernikahan.⁵⁴

b. Gugat Cerai yang Dilakukan oleh Istri

Perceraian tidak hanya suami yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak, seorang istri pun memiliki hak untuk mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya. Proses ini dikenal sebagai gugat cerai, yaitu upaya hukum yang diajukan oleh istri kepada pengadilan agama untuk memutuskan pernikahan mereka secara resmi.

Selama belum ada putusan resmi dari pengadilan, maka perceraian dianggap belum sah dan belum memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini, istri memiliki dua bentuk gugatan perceraian yang dapat diajukan, masing-masing dengan dasar dan prosedur yang berbeda.

- 1) *Fasakh* adalah pembatalan ikatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan agama karena adanya sebab-sebab *syar'i* yang membolehkan istri (atau pihak lain) untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Gugat cerai dengan dasar *fasakh* dapat diajukan oleh istri apabila suami terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap kewajibannya atau terdapat cacat tertentu yang menyulitkan kelangsungan rumah tangga.

⁵⁴ M. Atho Mudzhar, *Mencari Format Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm. 87.

Fasakh berbeda dengan talak karena perceraian ini bukan hasil keputusan sepihak suami, melainkan melalui lembaga peradilan. Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar *fasakh* antara lain: suami mengidap penyakit berat atau menular, suami tidak memberi nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, suami menghilang dalam waktu lama tanpa kabar, atau suami mengalami cacat fisik atau mental yang mengganggu kehidupan rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menggunakan istilah “*fasakh*” secara eksplisit, namun substansi hukum *fasakh* dapat ditemukan dalam Pasal 116 KHI. Pasal ini menyebutkan berbagai alasan yang dapat digunakan istri untuk mengajukan perceraian, seperti suami tidak memberi nafkah, meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan, atau melakukan kekejaman fisik dan psikis.

2) *Khulu'*

Khulu' adalah bentuk perceraian yang terjadi atas permintaan istri kepada suami, dengan memberikan kompensasi atau tebusan tertentu, biasanya berupa pengembalian mahar atau pemberian harta lain, agar suami bersedia menceraikannya. Dalam konsep ini, perceraian dilakukan secara sukarela oleh suami sebagai respon atas permintaan istri, namun tidak melalui proses talak biasa, melainkan dengan persetujuan bersama.

Khulu' merupakan bentuk perceraian yang diperbolehkan dalam Islam jika istri merasa tidak mampu lagi menjalankan kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis tentang istri Tsabit bin Qais yang mengajukan *khulu'* kepada Rasulullah karena tidak lagi mencintai suaminya dan khawatir tidak bisa menunaikan kewajiban rumah tangga dengan baik. Rasulullah mengabulkan permintaan *khulu'* tersebut setelah sang istri bersedia mengembalikan mahar yang diterimanya.

Hukum Islam di Indonesia, bentuk perceraian semacam ini diakomodasi melalui gugatan cerai yang diajukan oleh istri, yang pada dasarnya menyerupai *khulu'*, meskipun tidak secara *eksplisit* menggunakan istilah tersebut. Pengaturannya dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 114–116 yang menyebutkan bahwa istri dapat mengajukan cerai karena tidak mampu lagi hidup bersama dengan suaminya, dengan atau tanpa kesalahan dari pihak suami.

Khulu' menegaskan bahwa istri memiliki hak otonom atas kelangsungan hidup rumah tangganya dan dapat memilih untuk berpisah jika tidak lagi tercipta keharmonisan. Konsep ini penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan menurut prinsip-prinsip syariah.

4. Rukun dan Syarat Perceraian

pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah secara syar'i maupun hukum negara. Secara *syar'i*, rukun perceraian terdiri atas empat hal utama, yaitu:

- a. Suami : Orang yang berakal, baligh, dan sadar (tidak dalam keadaan mabuk, dipaksa, atau gila).
- b. Istri : Perempuan yang sah menjadi istri (masih dalam ikatan pernikahan yang sah).
- c. Lafaz Talak : Ucapan talak secara eksplisit (*sharih*) atau tersirat (*kinayah*) dengan niat menceraikan.
- d. Adanya Niat Talak : Dalam lafaz *kinayah*, niat cerai harus ada agar talaknya sah.

Adapun syarat perceraian menurut hukum Islam antara lain adalah:

- a. Pernikahan yang sah : Perceraian hanya bisa terjadi bila sebelumnya telah terjadi pernikahan yang sah.
- b. Istri dalam keadaan suci (tidak haid) : Khusus untuk talak, disarankan dilakukan saat istri tidak sedang haid dan belum digauli setelah suci.
- c. Talak tidak dalam keadaan dipaksa.
- d. Tidak dalam keadaan marah besar yang menghilangkan akal.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat perceraian adalah:

- a. Harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Pengadilan Agama (untuk Muslim) atau Pengadilan Negeri (untuk Non-Muslim).
- b. Adanya alasan yang sah menurut hukum. Misalnya: perselisihan terus-menerus, zina, kekerasan, mabuk, meninggalkan pasangan, dll.
- c. Mengajukan gugatan cerai atau permohonan talak, Suami mengajukan permohonan cerai talak, istri mengajukan gugatan cerai.
- d. Upaya mediasi, Pengadilan wajib mengupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses cerai.
- e. Putusan pengadilan cerai dianggap sah secara hukum jika sudah ada putusan dari pengadilan.

Suami dapat mengajukan permohonan cerai talak, sedangkan istri dapat mengajukan gugatan cerai. Setelah seluruh proses tersebut dilalui, perceraian baru dinyatakan sah secara hukum melalui putusan pengadilan.

B. Tinjauan Umum Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dapat diartikan sebagai proses hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri yang telah sah menurut hukum dan agama. Perceraian merupakan bentuk pemutusan hubungan perdata antara dua individu dalam suatu institusi pernikahan, yang menimbulkan akibat hukum baik bagi suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perceraian menurut Subekti, seorang pakar hukum perdata Indonesia, menyatakan bahwa perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang menyebabkan putusannya hubungan perkawinan antara suami istri berdasarkan keputusan hakim.⁵⁵ Menurut Subekti, perceraian bukan hanya akibat dari keinginan salah satu pihak, tetapi harus melalui proses formal di pengadilan karena status perkawinan dilindungi oleh hukum negara.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perceraian merupakan bentuk pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri yang sah, dan berdampak pada perubahan status hukum serta tanggung jawab masing-masing pihak, khususnya dalam hal anak dan harta bersama.⁵⁶ Pendapat ini menegaskan bahwa perceraian membawa konsekuensi hukum yang luas, termasuk dalam hal perwalian, waris, dan hak-hak ekonomi.

Kansil dan Christine S.T. Kansil dalam bukunya menyebutkan bahwa perceraian adalah putusannya hubungan hukum suami istri dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh hukum.⁵⁷ Penekanan dalam pendapat ini adalah pada legalitas proses dan alasan hukum yang dapat diterima secara objektif.

Bagi umat Islam, pengaturan perceraian juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 115 KHI ditegaskan Perceraian hanya dapat

⁵⁵ Subekti, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Intermasa, 1987, hlm. 75

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 8

⁵⁷ Kansil, C.S.T. & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 156

dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁸

Perceraian tidak hanya merupakan persoalan pribadi atau privat, tetapi juga merupakan urusan publik yang melibatkan campur tangan negara, khususnya lembaga peradilan. Oleh karena itu, perceraian harus dilakukan melalui proses di pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sedangkan Pasal 39 ayat (1) menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa proses perceraian harus disertai alasan yang kuat, yakni adanya kondisi di mana kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri. Oleh karena itu, negara melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memperjelas alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian. Dalam Pasal 19 peraturan tersebut dijelaskan beberapa alasan seperti adanya perbuatan zina, kecanduan alkohol atau narkoba, perjudian, penelantaran selama dua tahun berturut-turut, hukuman pidana lima tahun atau lebih, kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran terus-menerus, dan murtad. Alasan-alasan ini memperlihatkan

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.

bahwa perceraian hanya dimungkinkan jika rumah tangga telah berada dalam kondisi yang secara objektif membahayakan atau tidak sehat lagi untuk diteruskan.

Undang-Undang Perkawinan juga menetapkan pembagian kewenangan pengadilan yang menangani perkara perceraian berdasarkan agama yang dianut oleh pasangan suami istri. Dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa perkara perceraian bagi umat Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi non-Muslim diajukan ke Pengadilan Negeri. Ini menegaskan prinsip bahwa hukum agama tetap memiliki tempat dalam sistem hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan asas-asas hukum nasional dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengaturan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat seragam untuk semua warga negara, tetapi disesuaikan dengan keyakinan dan sistem hukum agama masing-masing.

Perceraian sering dipandang sebagai hal yang negatif, Undang-Undang tidak serta-merta menutup kemungkinan untuk itu. Negara memahami bahwa dalam beberapa kondisi, perceraian adalah satu-satunya jalan untuk melindungi salah satu atau kedua belah pihak dari penderitaan psikologis, fisik, maupun sosial. Oleh karena itu, perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan bukan hanya bentuk pemutusan hubungan pribadi, tetapi juga tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang luas, termasuk hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan tunjangan mantan pasangan yang mungkin diperlukan.

Perceraian menurut hukum positif Indonesia merupakan tindakan hukum yang sah untuk mengakhiri hubungan suami istri melalui proses peradilan, yang hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum dan

setelah pengadilan berupaya terlebih dahulu untuk mendamaikan para pihak. Prosedur ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak menganggap perceraian sebagai hal sepele, tetapi justru sebagai tindakan serius yang harus diambil secara bertanggung jawab dan berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Hak atas Nafkah Iddah dan *Mut'ah*

a. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah Iddah

Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istri selama masa iddah, yaitu masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah perceraian sebelum ia dapat menikah lagi. Masa iddah memiliki tujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan sebelumnya, serta memberikan waktu bagi pasangan untuk merenungkan kembali keputusan mereka, khususnya dalam konteks perceraian talak *raj'i* (dapat dirujuk kembali). Dalam tradisi hukum Islam, masa iddah merupakan bentuk penghormatan terhadap hubungan pernikahan yang telah berakhir dan perlindungan terhadap perempuan agar tidak ditinggalkan tanpa kejelasan hak-haknya.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyebutkan bahwa Nafkah iddah adalah pemberian dari suami kepada istri yang diceraikannya, selama masa iddahnya, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban nafkah atas pernikahan yang telah berlangsung.⁵⁹

Prof. Dr. H. Muhammad Atho Mudzhar menjelaskan Nafkah iddah merupakan bentuk perlindungan terhadap mantan istri, agar tidak langsung

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jilid II, Cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 288.

kehilangan sumber nafkah secara tiba-tiba setelah perceraian, khususnya ketika ia masih berada dalam masa iddah.⁶⁰

Hukum Islam, kewajiban nafkah iddah didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an QS. At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعٌ لَهُ أُخْرَى

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat ini secara eksplisit mewajibkan suami untuk tetap memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah, khususnya jika istri sedang hamil. Namun, dalam konteks yang lebih luas, para ulama menyepakati bahwa nafkah juga wajib diberikan selama masa iddah perceraian, meskipun istri tidak sedang hamil, terutama jika perceraian terjadi atas kehendak suami (talak).

Hukum positif Indonesia, kewajiban pemberian nafkah iddah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 149 huruf b, yang menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena talak, ialah “bekas suami wajib memberikan: nafkah, maskan dan kiswah

⁶⁰ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 19.

kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri tersebut talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

Hukum Indonesia mengakui kewajiban nafkah selama masa iddah, kecuali dalam kondisi tertentu seperti talak *ba'in* (yang tidak dapat dirujuk) atau jika istri dalam keadaan *nusyuz* (membangkang terhadap kewajiban istri selama pernikahan). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional telah mengadopsi prinsip-prinsip fikih Islam dalam memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian.

Nafkah iddah mencakup kebutuhan dasar hidup istri selama masa iddah, termasuk tempat tinggal (*maskan*), pakaian (*kiswah*), dan makanan, yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami serta standar hidup rumah tangga selama perkawinan berlangsung. Adapun besarnya tidak ditentukan secara pasti dalam undang-undang, melainkan diserahkan kepada putusan hakim berdasarkan pembuktian kemampuan suami dan kebutuhan istri.

Peradilan agama di Indonesia, permohonan nafkah iddah sering diajukan bersamaan dengan gugatan cerai talak atau cerai gugat, dan menjadi bagian dari amar putusan pengadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran nafkah berdasarkan alat bukti dan asas keadilan. Dalam banyak kasus, perempuan yang tidak menuntut hak ini secara eksplisit bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nafkah iddah, sehingga kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam implementasinya.⁶¹

⁶¹ Ahsin, Sakirman, *Hukum Perceraian dalam Islam dan Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 98.

Nafkah iddah merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan setelah perceraian. Ia bukan hanya kewajiban moral dan keagamaan, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang memiliki dasar kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia.

b. Pengertian dan Dasar Hukum *Mut'ah*

Mut'ah dalam perceraian bukan merujuk pada nikah *mut'ah* (perkawinan sementara), melainkan merupakan bentuk pemberian dari suami kepada istri yang diceraikan sebagai ungkapan penghormatan dan penghibur hati atas berakhirnya ikatan pernikahan. *Mut'ah* diberikan secara sukarela, namun dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, ia telah berkembang menjadi kewajiban moral dan hukum, terutama apabila perceraian terjadi atas kehendak suami.

Secara etimologis, kata *mut'ah* berasal dari bahasa Arab *mata'a* – *yumutti'u* yang berarti pemberian atau kenikmatan yang bersifat sementara. Dalam pengertian fikih, *mut'ah* adalah pemberian harta atau barang dari suami kepada istri yang diceraikan sebagai bentuk penghormatan atas ikatan pernikahan yang telah dijalani. Konsep ini merupakan manifestasi dari prinsip *ihsan* (berbuat baik) dalam Islam, yang dianjurkan bahkan ketika hubungan suami-istri telah berakhir.

Dasar hukum pemberian *mut'ah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 236, yang berbunyi :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu

menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”⁶²

Ayat ini menekankan bahwa meskipun suami belum berhubungan badan dengan istri atau belum menentukan mahar, jika terjadi perceraian, tetap dianjurkan untuk memberikan *mut'ah* sebagai penghormatan. Ayat ini juga mencerminkan keadilan dan kepatutan dalam hubungan suami istri, di mana suami tidak boleh meninggalkan istri begitu saja tanpa adanya pemberian penghormatan di akhir pernikahan.

Mut'ah Menurut Imam Syafi'i adalah satu imam mazhab dalam Islam yang ajarannya banyak diikuti di Indonesia, memiliki pandangan khusus mengenai kewajiban *mut'ah* dalam perceraian. Menurut beliau, pemberian *mut'ah* merupakan kewajiban syar'i bagi suami kepada istri yang dicerai, meskipun telah terjadi hubungan suami-istri (*ba'da al-dukhul*) atau belum.

Berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i, *mut'ah* wajib diberikan dalam dua kondisi:

- 1) Jika talak dijatuhkan sebelum *dukhul* (persetubuhan) dan mahar belum ditentukan, maka suami wajib memberi *mut'ah*. Ini adalah bentuk *mut'ah* yang disebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 236.
- 2) Jika talak dijatuhkan setelah *dukhul* dan mahar telah ditentukan, maka istri berhak atas mahar penuh, tetapi menurut Imam Syafi'i, *mut'ah* tetap

⁶² Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 236

disyariatkan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada istri.⁶³

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *Mut'ah* adalah pemberian yang patut diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan. Jumlahnya tidak dibatasi, tergantung pada kemampuan suami dan kondisi istri. Ini adalah bentuk perlakuan baik yang diperintahkan oleh Allah.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa *mut'ah* merupakan hak perempuan, bukan sekadar sedekah atau hadiah sukarela. Maka dari itu, jika suami menolak memberikannya, istri dapat menuntutnya di hadapan hakim. Ini menandakan bahwa dalam mazhab Syafi'i, *mut'ah* memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan secara yudisial.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan *'adl* (keadilan), *ihسان* (kebaikan), dan *rahmah* (kasih sayang), bahkan dalam kondisi berakhirnya pernikahan. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i menekankan bahwa walaupun hubungan suami istri telah berakhir, tidak berarti suami bebas dari tanggung jawab sosial dan spiritual terhadap mantan istrinya.

Hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai *mut'ah* diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 149 huruf c, disebutkan Akibat putusnya perkawinan karena talak, ialah bekas suami wajib memberikan. "*Mut'ah* yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 719.

tersebut *qobla al-dukhul* dan dalam keadaan tidak hamil”. *Mut’ah* menjadi kewajiban hukum yang dibebankan kepada suami jika terjadi perceraian, kecuali dalam kondisi tertentu yaitu istri belum pernah dicampuri (*qobla al-dukhul*) dan tidak sedang hamil. Pemberian *mut’ah* ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan suami terhadap istri atas pernikahan yang telah dijalani.

Pemberian *mut’ah* juga disebut dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan acuan praktis dalam peradilan agama. Selain itu, yurisprudensi peradilan agama juga telah banyak menetapkan pemberian *mut’ah* dalam amar putusan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan suami dan kelayakan hidup istri.⁶⁴

Mut’ah dapat berupa uang tunai, barang berharga, atau bentuk pemberian lainnya yang disepakati atau ditetapkan oleh hakim. Besarannya tidak diatur secara pasti dalam hukum, sehingga diserahkan pada pertimbangan kelayakan, kemampuan ekonomi suami, dan putusan pengadilan. Penetapan *mut’ah* bertujuan mencegah perempuan dari kerugian ekonomi akibat perceraian yang tidak diinginkan olehnya.

Mut’ah memiliki nilai penting dalam melindungi martabat dan ekonomi perempuan pasca perceraian. Ia bukan hanya sekadar bantuan ekonomi, tetapi juga bentuk simbolik dari penghargaan terhadap peran perempuan dalam pernikahan. Konsep ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga

⁶⁴ Badriyah Fayumi, *Hukum Perkawinan Islam dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 143–145.

harkat dan martabat manusia (*hifzh al-'irdh*) serta menjamin kehidupan ekonomi yang layak (*hifzh al-mal*).

3. Hak atas Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Pengertian hak asuh anak (*hadhanah*) adalah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai kewenangan yang sah dan benar yang dimiliki oleh seseorang biasanya orang tua atau wali untuk memelihara, mengurus, serta memenuhi kebutuhan anak, baik secara fisik maupun emosional. Dalam konteks ini, hak merujuk pada kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tertentu, sementara *hadhanah* berarti upaya menjaga, membesarkan, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri secara mandiri.

Makna Etimologis kata “asuh” dalam bahasa Indonesia berarti menjaga dan memelihara anak kecil, serta membimbingnya agar kelak mampu berdiri sendiri secara fisik, mental, dan sosial.⁶⁵ Makna ini sangat selaras dengan nilai-nilai dalam Islam mengenai pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Bahasa Arab, istilah *al-hidhanah* (الْحِضَانَةُ) berasal dari akar kata ḥa-da-na (حَضَنَ). Kata kerja ini digunakan dalam bentuk seperti *ḥaḍanas ṣ-ṣabiyya* yang berarti “ia mengasuh bayi.” Dari akar kata ini juga lahir bentuk *masdar* (kata benda verbal) seperti *ḥiḍn* (حِضْنٌ) dan *ḥidhanah* (حِضَانَةٌ), yang memiliki makna pengasuhan, pemeliharaan, atau penjagaan anak.⁶⁶

⁶⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm. 74.

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 732.

Makna literal kata “*ḥiḍn*” menunjukkan posisi tubuh yaitu bagian dari badan mulai dari bawah ketiak hingga antara pusar dan pertengahan punggung di atas pangkal paha. Bagian ini termasuk dada, dua lengan atas, dan sisi tubuh. Artinya, secara simbolik dan fisik, pengasuhan adalah kedekatan yang erat dan menyelimuti antara pengasuh dan anak, pelukan perlindungan yang penuh kasih sayang.⁶⁷

Istilah *hadhanah* seringkali dipadankan dengan kata *kaffalah*, meskipun keduanya memiliki makna yang sangat dekat, yaitu berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan atau pengasuhan anak⁶⁸. Secara sederhana, istilah *hadhanah* atau *kaffalah* dapat dimaknai sebagai tindakan memelihara dan mengasuh anak yang masih kecil, khususnya pasca perceraian antara kedua orang tuanya.

Istilah ini muncul dalam hukum Islam karena adanya kebutuhan praktis dalam masyarakat, di mana setelah terjadinya perceraian, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap membutuhkan perhatian dan pengasuhan dari salah satu atau kedua orang tuanya. Fikih kemudian merumuskan bentuk tanggung jawab tersebut sebagai bagian dari tugas moral dan hukum yang harus dijalankan demi kemaslahatan anak. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia juga secara eksplisit mengatur konsep *hadhanah* dalam konteks hukum positif. Dalam KHI disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan

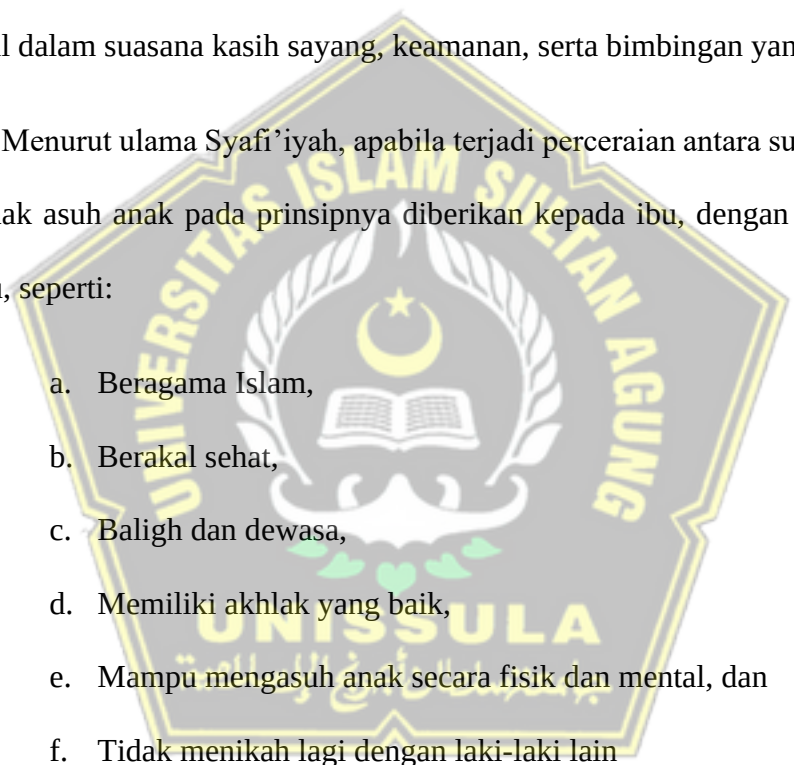
⁶⁷ Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, Beirut: Dar an-Nafa'is, 1988, hlm. 118.

⁶⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm. 182.

mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga ia dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Mazhab Syafi'i, *hadhanah* (pengasuhan anak) merupakan hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan kepentingan anak yang belum *mumayyiz*, yaitu anak yang belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Hadhanah bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, dan spiritual dalam suasana kasih sayang, keamanan, serta bimbingan yang tepat.

Menurut ulama Syafi'iyah, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka hak asuh anak pada prinsipnya diberikan kepada ibu, dengan syarat-syarat tertentu, seperti:

- 
- a. Beragama Islam,
 - b. Berakal sehat,
 - c. Baligh dan dewasa,
 - d. Memiliki akhlak yang baik,
 - e. Mampu mengasuh anak secara fisik dan mental, dan
 - f. Tidak menikah lagi dengan laki-laki lain

Hak asuh ibu ini berlaku hingga anak mencapai usia *mumayyiz* (sekitar 7 tahun), yaitu saat anak dianggap telah memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Setelah itu, menurut pendapat yang masyhur dalam Mazhab Syafi'i,

anak diberi hak untuk memilih apakah ia ingin tinggal bersama ayah atau ibunya, selama pilihan tersebut tidak membahayakan kepentingannya.⁶⁹

Mazhab Syafi'i menekankan bahwa kemaslahatan anak adalah pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang paling berhak menjalankan hadhanah. Oleh karena itu, jika ibu tidak memenuhi syarat (misalnya berperilaku buruk atau tidak mampu secara mental/fisik), maka hadhanah berpindah kepada yang lebih layak menurut hukum syariat.

Dasar Hukum hak hadhanah diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, hadhanah atau pemeliharaan anak diatur dalam Pasal 105-107 yang menjelaskan tentang hak asuh anak setelah perceraian antara suami dan istri. KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak adalah kegiatan untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pemeliharaan ini mencakup tidak hanya pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan pendidikan, perkembangan mental, dan spiritual anak.

Pasal 105 KHI, dijelaskan bahwa anak yang belum baligh atau belum mencapai usia dewasa (sekitar 21 tahun) berhak untuk diasuh oleh orang tuanya,

⁶⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 247.

dan ibu memiliki hak utama untuk mengasuh anak tersebut setelah perceraian. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menempatkan ibu sebagai pihak yang paling layak untuk merawat anak kecil, karena kasih sayang ibu dianggap lebih utama dalam merawat anak yang masih membutuhkan perhatian dan perlindungan yang intens.

Ibu memiliki hak utama, dalam Pasal 106 KHI disebutkan bahwa hak asuh anak dapat berpindah kepada pihak lain (ayah atau kerabat lainnya) dalam beberapa kondisi tertentu. Misalnya, jika ibu tidak memenuhi syarat untuk merawat anak (seperti tidak beragama Islam, tidak sehat mental, atau berperilaku tidak baik), maka hak asuh bisa beralih kepada ayah atau keluarga ayah lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan KHI.

Peran ayah dalam KHI juga diatur dalam hal pemenuhan nafkah dan pendidikan anak. KHI mengatur bahwa meskipun hak asuh mungkin diberikan kepada ibu, ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak, baik dalam kondisi perceraian maupun setelah anak tersebut berpisah dari ibu. Kewajiban ayah untuk memberi nafkah mencakup kebutuhan pokok anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.

Anak mencapai usia *mumayyiz* (sekitar 7 tahun), hak asuh dapat dipertimbangkan ulang, dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak dan hak pilih anak terhadap orang tua mana yang ingin dipilih untuk tinggal bersama. Pemilihan ini harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan tidak boleh merugikan kepentingan anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek mengenai pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta persoalan-persoalan terkait dengan perceraian, salah satunya adalah tentang pemeliharaan anak setelah perceraian. Undang-Undang ini mengatur hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah putus.

Pasal 41 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pengasuhan anak diberikan kepada ibu jika anak tersebut belum mencapai usia dewasa (baligh). Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam dan juga kebijakan sosial yang menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih layak mengasuh anak yang masih kecil, karena pertimbangan kasih sayang dan perlindungan yang lebih intens.

Pasal 42 juga mengatur bahwa ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang diasuh oleh ibu atau pihak lain setelah perceraian. Kewajiban nafkah ini tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua meskipun mereka telah berpisah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pengasuhan yang layak dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Undang-Undang ini mengatur bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan sejak dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Salah satu fokus penting dalam undang-undang ini adalah perlindungan

terhadap anak dalam situasi perceraian orang tua, di mana anak berhak mendapatkan hak pengasuhan dan perlindungan yang terbaik.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 59 dan 60 mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan baik dari orang tua maupun negara. Salah satu bentuk perlindungan yang dijamin adalah hak asuh anak yang melibatkan orang tua dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan yang memadai, terutama dalam situasi setelah perceraian.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga mengatur prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghormatan terhadap pandangan anak dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan dan perawatan mereka. Undang-Undang ini juga mengakui bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga.

4. Hak atas Harta Bersama (Gono-Gini)

Sistem hukum perkawinan di Indonesia, hak atas harta bersama atau dikenal dengan istilah gono-gini, merupakan salah satu aspek penting yang sering menjadi sengketa pasca perceraian. Harta bersama adalah segala harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, baik atas nama suami, istri, maupun keduanya, dan menjadi milik bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.⁷⁰

⁷⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 123.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 35, menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama," kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Harta yang diperoleh sebelum pernikahan, atau yang didapatkan sebagai warisan atau hibah selama perkawinan, tetap dianggap sebagai milik pribadi masing-masing pasangan, sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Sistem hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, hak atas harta bersama atau gono-gini diatur dengan tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI adalah aturan yang mengatur hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia, termasuk mengenai pembagian harta dalam perkawinan. Pasal 97 KHI mengatur tentang pembagian harta bersama pasca perceraian, yang menyatakan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam akad nikah. Dengan demikian, pembagian harta bersama berdasarkan hukum Islam di Indonesia mengikuti prinsip kesetaraan antara suami dan istri, yang berhak atas harta yang diperoleh selama perkawinan.

Konsep gono-gini dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada harta yang diperoleh melalui pekerjaan atau usaha ekonomi, tetapi juga meliputi segala bentuk aset yang diperoleh bersama selama masa perkawinan, seperti tanah, rumah, kendaraan, dan aset lainnya.⁷¹ Pembagian harta bersama menurut Pasal 97 KHI menekankan pada hak yang sama antara suami dan istri dalam kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap

⁷¹ Maria SW Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Yogyakarta, LKiS, 2008, hlm. 101.

pasangan, terutama perempuan, yang seringkali terpinggirkan dalam distribusi harta.⁷²

Gono-gini dalam hukum Islam Indonesia juga mempertimbangkan prinsip keharmonisan dalam keluarga. Jika ada perjanjian pranikah yang menyatakan pengaturan lain tentang pembagian harta, maka ketentuan tersebut yang berlaku. Pada dasarnya, prinsip dasar dalam hukum Islam adalah keadilan, yang tidak hanya mencakup pembagian harta secara fisik, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi sosial dan ekonomi dari masing-masing pasangan.⁷³ Oleh karena itu, meskipun harta dibagi secara fisik 50:50, hakim dapat mempertimbangkan kontribusi tidak langsung dari pihak yang berperan sebagai ibu rumah tangga, yang mungkin tidak memiliki penghasilan tetapi berkontribusi pada keberlangsungan rumah tangga.

Imam Syafi'i, seorang ulama besar dalam tradisi fikih Islam, memiliki pandangan yang sangat jelas mengenai hak-hak suami istri dalam pernikahan, termasuk dalam hal pembagian harta. Dalam konteks hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dibagi, tetapi hal ini sangat bergantung pada kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta tersebut.⁷⁴

Imam Syafi'i mengajarkan bahwa harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan adalah harta bersama. Dalam pemahamannya, setiap harta yang diperoleh selama pernikahan adalah milik bersama, kecuali ada

⁷² Dewi Ratna Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 88.

⁷³ Lilik Mulyadi, "Harta Bersama dalam Perkawinan: Tinjauan Yuridis dan Putusan Hakim", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 53.

⁷⁴ Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, Vol. 16. Beirut, Dar al-Fikr, 1996, hlm. 343.

perjanjian khusus yang menyatakan sebaliknya. Berdasarkan prinsip ini, jika terjadi perceraian, maka hak untuk memperoleh bagian atas harta bersama adalah hak dari kedua belah pihak. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang mengharuskan pembagian harta dilakukan secara adil, baik bagi suami maupun istri.

Imam Syafi'i, harta yang diperoleh selama pernikahan, baik itu berupa uang, tanah, properti, atau barang lainnya, merupakan milik bersama. Hal ini berbeda dengan harta pribadi yang dimiliki sebelum pernikahan atau harta yang diperoleh melalui warisan atau hibah dari pihak ketiga.⁷⁵

Implementasi dari ketentuan ini juga dipengaruhi oleh praktik peradilan agama, yang memutuskan pembagian harta berdasarkan pada prinsip keadilan substantif, dengan memperhatikan faktor kontribusi, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial.⁷⁶

Hukum Islam Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak atas harta bersama. Namun, kesadaran hukum yang rendah, terutama di kalangan perempuan, seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hak ini di lapangan. Untuk itu, edukasi mengenai hak-hak hukum, termasuk hak atas harta bersama, sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi perempuan, agar mereka dapat memperjuangkan hak mereka dengan lebih efektif dalam sistem hukum yang ada.

⁷⁵ Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-Umm*, Vol. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hlm. 145.

⁷⁶ Fatimah Zain, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 16 No. 2, 2018, hlm. 210.

Pengecualian harta pribadi Dalam Pasal 36 KHI, diatur bahwa harta yang diperoleh oleh masing-masing pasangan sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh sebagai warisan atau hibah, tetap menjadi harta pribadi yang tidak dibagi. Dengan kata lain, harta pribadi yang diperoleh sebelum pernikahan atau yang diterima sebagai hibah atau warisan dari pihak ketiga tidak termasuk dalam kategori harta bersama yang harus dibagi jika terjadi perceraian.

Perjanjian Perkawinan (*Ta'liq* Nikah): Dalam praktiknya, suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum atau selama perkawinan yang mengatur bagaimana pembagian harta akan dilakukan jika terjadi perceraian. Perjanjian ini akan mengesampingkan pembagian harta berdasarkan ketentuan KHI jika telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Hukum Islam yang tercermin dalam KHI memberikan perlindungan yang seimbang antara suami dan istri dalam hal pembagian harta bersama. KHI mengakui hak kedua belah pihak untuk mendapatkan pembagian yang adil, dengan mempertimbangkan kontribusi sosial dan ekonomi mereka.

C. Tinjauan Umum Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah suatu permohonan yang diajukan ke pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan, oleh seorang istri yang menginginkan perceraian dari suaminya. Dalam proses ini, istri bertindak sebagai penggugat, sedangkan suami menjadi tergugat.

Gugatan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan agama yang memiliki kewenangan, berisi tuntutan atas suatu hak yang menjadi pokok perselisihan, serta menjadi dasar dalam proses pemeriksaan perkara dan pembuktian atas kebenaran klaim tersebut.

Penggugat adalah pihak yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan dalam perkara perdata. Penggugat bisa terdiri dari satu orang, beberapa orang, atau badan hukum, sehingga bisa dikenal sebagai penggugat I, penggugat II, penggugat III, dan seterusnya.

pihak yang digugat disebut tergugat, yang juga dapat terdiri dari lebih dari satu pihak, seperti tergugat I, tergugat II, dan seterusnya. Bila terdapat lebih dari satu penggugat atau tergugat dalam satu perkara, hal ini disebut kumulasi subyektif. Idealnya, setiap perkara perdata di pengadilan melibatkan kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat, yang mencerminkan proses peradilan kontensius (*jurisdictio contentiosa*). Hasil akhir dari proses gugatan tersebut adalah putusan pengadilan sebagai produk hukum.⁷⁷

Kitab-kitab fikih (hukum Islam), perceraian yang terjadi atas permintaan salah satu pihak dan dilaksanakan melalui proses peradilan dikenal dengan istilah fasakh. Istilah fasakh secara harfiah berarti membatalkan, merusak, atau melepaskan ikatan pernikahan yang telah terbentuk.

⁷⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dan Perundang-Undangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

Fasakh merupakan hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Namun, dalam praktiknya, permohonan *fasakh* lebih sering diajukan oleh pihak istri. Hal ini disebabkan karena dalam Islam, hak untuk menjatuhkan talak secara langsung telah diberikan kepada suami, sehingga istri yang ingin mengakhiri pernikahan perlu menempuh jalur pengadilan melalui mekanisme *fasakh*.⁷⁸

Cerai gugat merupakan jalur hukum yang memberikan akses keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri, serta mencerminkan prinsip kesetaraan dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di hadapan hukum.

Peradilan agama di Indonesia, cerai gugat diajukan secara resmi oleh istri dengan mengajukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah hukum tempat tinggal penggugat. Dalam surat gugatan tersebut, istri harus mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasar dari permintaan perceraian.

Berbeda dengan talak yang merupakan pernyataan sepihak dari suami dan hanya memerlukan ikrar di depan hakim, cerai gugat memerlukan proses pembuktian dan persidangan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa gugatan istri memang memiliki dasar yang sah. Setelah proses pembuktian selesai dan hakim menganggap bahwa alasan cerai gugat tersebut kuat dan memenuhi syarat hukum, maka hakim dapat memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai tersebut.⁷⁹

⁷⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, h. 213

⁷⁹ H. M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, hlm. 234.

Sistem cerai gugat merupakan cerminan dari prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam negara hukum, tidak semua persoalan rumah tangga dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, cerai gugat menjadi pilihan hukum formal yang memungkinkan istri menuntut haknya secara sah.

Cerai gugat juga mencerminkan dinamika peran gender dan relasi kuasa dalam rumah tangga. Dulu, perceraian hampir sepenuhnya didominasi oleh kehendak suami. Namun, melalui jalur hukum ini, perempuan diberikan hak dan kesempatan yang setara untuk mengambil keputusan atas keberlangsungan rumah tangganya, terutama ketika keberadaan mereka dalam pernikahan sudah tidak lagi aman, nyaman, atau bermartabat.⁸⁰

Cerai gugat dalam sistem hukum Indonesia bukan hanya didasarkan pada nilai-nilai keadilan dalam hukum positif, tetapi juga bersumber dari prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Sinergi antara norma agama dan hukum negara inilah yang menjadikan cerai gugat sebagai instrumen penting dalam perlindungan hak-hak perempuan.

Cerai gugat tidak hanya menjadi bentuk perlawanan hukum terhadap ketidakadilan dalam rumah tangga, tetapi juga mencerminkan adanya mekanisme negara untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Dalam pandangan negara hukum modern, setiap warga negara, termasuk perempuan dalam rumah tangga, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu,

⁸⁰ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Perspektif Gender dalam Islam*, Jakarta, Paramadina, 2002, hlm. 154.

keberadaan cerai gugat di dalam sistem hukum Indonesia menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam ranah hukum keluarga.⁸¹

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dasar hukum cerai gugat di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam peraturan perundang-undangan nasional, serta mendapat legitimasi dari sumber-sumber hukum Islam. Regulasi terkait perceraian, termasuk cerai gugat, dirumuskan dalam beberapa perangkat hukum yang saling melengkapi, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping itu, landasan filosofisnya juga dapat ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik, yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengajukan perceraian melalui lembaga peradilan, dalam hal terjadi sebab-sebab yang sah menurut syariat.

Peraturan Secara normatif, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Ketentuan ini merupakan prinsip utama dalam sistem hukum keluarga Indonesia, yang mengatur bahwa setiap bentuk perceraian—baik talak maupun cerai gugat—harus melalui proses peradilan agar memperoleh kekuatan hukum.

⁸¹ Maria Ulfah Anshor, *Perempuan dan Hukum: Telaah Kritis atas Instrumen Hukum yang Diskriminatif terhadap Perempuan*, Jakarta, LBH APIK, 2006, hlm. 74.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa "Dalam hal perceraian diajukan oleh istri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum tempat kediaman penggugat, kecuali istri telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami." Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan prosedur administratif bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai, serta menjelaskan yurisdiksi pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut

Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan mengenai cerai gugat diatur secara eksplisit dalam Pasal 73 yang berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama." Hal ini diperjelas dalam Pasal 116 KHI, yang menyebutkan alasan-alasan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar cerai gugat, di antaranya adalah: suami tidak memberi nafkah, melakukan kekerasan, berjudi, atau terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan.

KHI sebagai salah satu sumber hukum Islam yang dikodifikasi di Indonesia menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan perkara-perkara keluarga, termasuk perceraian. Kedudukannya sebagai hukum tertulis menjadikan KHI dapat diimplementasikan oleh hakim agama dalam mengambil putusan, termasuk saat menangani perkara cerai gugat.

Perspektif hukum acara perdata Islam, cerai gugat juga tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 49 huruf a menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi yang beragama Islam, termasuk perceraian dan pembatalan perkawinan.

Dasar hukum cerai gugat bukan hanya berasal dari sistem hukum nasional, tetapi juga didukung oleh prinsip-prinsip keadilan dalam syariat Islam. Dalam konteks negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan hukum Islam dalam ranah privat bagi umat Islam, keberadaan cerai gugat mencerminkan sinkronisasi antara norma agama dan norma hukum negara.

3. Alasan-Alasan mengajukan Gugatan

Cerai gugat merupakan pilihan hukum yang dapat ditempuh oleh seorang istri apabila terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga, sehingga keputusan untuk bercerai menjadi pilihan terakhir. Dalam hukum Islam, baik melalui sistem hukum positif Indonesia maupun melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam syariat, terdapat sejumlah alasan yang dapat membenarkan seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai gugat. Alasan-alasan tersebut bersifat substansial, yakni berhubungan langsung dengan keadaan yang mengancam kesejahteraan fisik, psikologis, atau sosial istri, dan seringkali mencerminkan adanya ketidakadilan atau kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

a. Alasan-Alasan Cerai Gugat Menurut Peraturan Perundang-undangan :

1) Suami melakukan perbuatan tercela

Istri dapat mengajukan gugatan cerai apabila suami diketahui melakukan perbuatan zina, kecanduan alkohol, mengonsumsi narkoba, berjudi, atau melakukan tindakan amoral lainnya yang sulit untuk diperbaiki. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) KHI.

2) Suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut

Gugatan cerai dapat diajukan jika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, atau karena alasan di luar kemampuannya. Hal ini diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) KHI.

Lebih lanjut, Pasal 133 KHI menjelaskan bahwa:

a) Gugatan karena alasan ini dapat diajukan setelah lewat dua tahun sejak suami meninggalkan rumah.

b) Gugatan akan diterima jika pihak suami menyatakan tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama.

3) Suami dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih

Apabila suami setelah menikah dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih, istri berhak untuk mengajukan cerai gugat. Hal ini diatur dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) KHI.

4) Terjadi kekerasan atau penganiayaan oleh suami

Jika suami melakukan tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap istri, baik secara fisik maupun psikis, maka istri dapat menuntut perceraian. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) KHI.

5) Suami mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang menghambat kewajibannya

Ketika suami menderita cacat tubuh atau penyakit yang tidak memungkinkan untuk menjalankan peran sebagai suami, istri diperbolehkan untuk menggugat cerai. Ini diatur dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) KHI.

6) Perselisihan yang terus-menerus tanpa harapan hidup rukun

Suami dan istri sering terjadi konflik yang tidak dapat diselesaikan dan menimbulkan ketidakcocokan, serta tidak ada harapan untuk hidup damai kembali, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai. Hal ini tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.

7) Suami melanggar isi taklik talak

Istri juga dapat menuntut cerai apabila suami terbukti melanggar janji-janji atau syarat-syarat yang telah disepakati dalam sighat

taklik talak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 116 huruf (g) KHI.

8) Suami murtad dan menyebabkan keretakan rumah tangga

Suami keluar dari agama Islam (*murtad*) dan kondisi tersebut menimbulkan gangguan atau perpecahan dalam rumah tangga, maka istri berhak menggugat cerai. Hal ini diatur dalam Pasal 116 huruf (h) KHI.

9) Suami mengabaikan kewajiban terhadap istri

Gugatan cerai juga dapat diajukan jika suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (5) KHI.

b. Alasan-alasan cerai gugat menurut hukum Islam

Fasakh, yang kerap disamakan dengan cerai gugat, pada prinsipnya tidak dapat terjadi secara tiba-tiba atau tanpa dasar. Menurut Kamal Muchtar, terdapat sejumlah alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan fasakh di hadapan pengadilan⁸² antara lain :

- 1) Cacat atau penyakit
- 2) Suami tidak memberi nafkah
- 3) Meninggalkan tempat kediaman bersama

⁸² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm. 175.

- 4) Menganiaya berat
- 5) Suami melakukan zina
- 6) Murtad
- 7) Melanggar perjanjian perkawinan

Cacat atau penyakit yang dimaksud dalam konteks ini mencakup kondisi fisik maupun mental yang bersifat permanen atau sulit disembuhkan. Meskipun dalam beberapa kasus dapat diatasi, namun proses penyembuhannya memerlukan waktu yang cukup lama.

Para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait boleh tidaknya pembatalan (*fasakh*) pernikahan karena alasan cacat. Imam Syafi'i beserta para pengikutnya berpendapat bahwa jika salah satu pasangan baik suami maupun istri menemukan adanya cacat fisik atau mental pada pasangannya yang dapat mengganggu kelangsungan kehidupan rumah tangga, maka diperbolehkan baginya untuk memilih antara melanjutkan atau mengakhiri pernikahan tersebut.

Menurut Ibnu Qayyim, *fasakh* diperbolehkan atas dasar adanya cacat dalam bentuk apa pun yang menyebabkan hilangnya ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan. Berbeda halnya dengan pendapat ulama dari mazhab Hanafiyah, yang menyatakan bahwa suami tidak memiliki hak untuk melakukan *fasakh* karena adanya cacat pada istri. Hak *fasakh* hanya diberikan kepada istri, dan itu pun hanya jika suaminya mengalami impotensi. Imam Syafi'i berpandangan bahwa cacat pada salah satu pasangan yang dapat mengganggu kelangsungan kehidupan rumah tangga merupakan alasan yang sah untuk mengajukan *fasakh* (pembatalan pernikahan). Menurut beliau, jika cacat tersebut menimbulkan kesulitan dalam

menjalankan hubungan suami istri atau menyebabkan penderitaan pada pasangan lainnya, maka pasangan yang dirugikan berhak untuk memilih melanjutkan pernikahan atau meminta fasakh melalui peradilan. Cacat yang dimaksud dalam pandangan Imam Syafi'i meliputi cacat fisik seperti kusta, lepra, dan kebutaan, serta cacat psikis yang berat seperti gangguan jiwa.

Imam Syafi'i menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayang di antara pasangan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁸³

Cacat yang berat, maka syariat memberi ruang untuk pembatalan pernikahan agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan yang berkelanjutan bagi pihak yang sehat. Oleh karena itu, hak fasakh menurut mazhab Syafi'i dapat dimiliki oleh suami maupun istri, bergantung pada siapa yang terdampak oleh cacat tersebut.⁸⁴

Suami tidak memberi nafkah Salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar cerai gugat menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam

⁸³ Al-Qran Surah Ar-Rum ayat 21.

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus, Dar al-Fikr, 1989, hlm. 101.

perspektif fikih, kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab utama suami setelah akad nikah dilangsungkan. Ketika kewajiban ini ditinggalkan tanpa alasan yang sah, maka istri berhak untuk menuntut perceraian (*fasakh*).

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika suami tidak memberikan nafkah selama jangka waktu tertentu dan tidak mampu membayarnya, maka istri dapat mengajukan gugatan *fasakh*. Pandangan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai kemampuannya, dan jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, istri berhak mengajukan gugatan cerai. Hal ini dipertegas dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meninggalkan tempat kediaman bersama menurut mazhab Syafi'i, jika seorang suami meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama tanpa memberikan nafkah maupun kabar yang jelas, maka istri memiliki hak untuk mengajukan *fasakh* (pembatalan pernikahan) kepada hakim. Dalam mazhab ini, waktu minimal yang dijadikan dasar gugatan umumnya disesuaikan dengan kondisi, tetapi secara prinsip, jika istri mengalami kesulitan hidup akibat tidak dinafkahi dan tidak mendapatkan kejelasan mengenai keberadaan suami, maka ia dapat mengadukan hal ini ke pengadilan (*hakim syar'i*).

Imam Syafi'i tidak menentukan waktu dua tahun secara eksplisit seperti dalam hukum positif Indonesia, tetapi beliau menekankan bahwa nafkah adalah hak istri yang wajib dipenuhi selama ikatan pernikahan masih berlangsung. Ketika suami lalai atau tidak mampu menjalankan kewajiban itu tanpa alasan yang

dibenarkan, maka istri bisa meminta fasakh karena hilangnya kemaslahatan dalam pernikahan. Selain itu, jika keberadaan suami tidak diketahui sama sekali (*mafqud*), maka hakim dapat menunggu selama masa tertentu biasanya empat tahun menurut sebagian pendapat untuk memastikan bahwa suami memang telah hilang tanpa kabar, sebelum menjatuhkan putusan pembatalan nikah demi perlindungan terhadap istri.

Tindakan kekerasan atau penganiayaan berat yang dilakukan suami terhadap istri merupakan alasan yang sah untuk mengajukan permohonan fasakh (pembatalan nikah) melalui pengadilan. Penganiayaan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, atau bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya yang mengganggu ketenteraman hidup berumah tangga.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang suami memperlakukan istrinya dengan cara yang kejam atau menyakitkan, baik secara terus-menerus maupun dalam bentuk penganiayaan berat, maka istri berhak mengadukan hal tersebut kepada hakim. Jika suami tidak berubah setelah diperingatkan, maka hakim dapat memutuskan untuk membatalkan pernikahan demi mencegah kemudharatan lebih lanjut. Pandangan ini didasarkan pada kaidah fikih: *ad-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan). Dalam al-Umm, Imam Syafi'i menekankan pentingnya menjaga hak dan martabat istri dalam pernikahan.

Perbuatan zina yang dilakukan oleh suami dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap etika dan moral pernikahan. Zina merusak kehormatan keluarga, menghancurkan kepercayaan dalam hubungan suami istri, serta bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu menciptakan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, apabila seorang istri mengetahui dan dapat membuktikan bahwa suaminya melakukan perzinaan secara nyata dan terus-menerus, maka ia berhak untuk mengajukan gugatan cerai.

Mazhab Syafi'i membolehkan istri untuk mengajukan *fasakh* jika suami melakukan perbuatan yang menyebabkan kehinaan atau membahayakan agama dan kehormatan keluarga. Imam Syafi'i tidak menyebutkan zina secara eksplisit sebagai satu-satunya alasan, tetapi prinsip-prinsip umum dalam mazhab ini mengakui bahwa perbuatan fasik yang merusak martabat rumah tangga dapat dijadikan dasar pembatalan nikah. Hal ini juga didukung oleh kaidah fikih: *ad-dharar yuzal* (setiap bahaya harus dihilangkan) dan *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).

Kemurtadan atau keluarnya seseorang dari agama Islam (murtad) merupakan perbuatan yang sangat serius dan berdampak langsung terhadap status pernikahan. Jika seorang suami murtad, maka secara prinsip ikatan pernikahan antara dirinya dengan istri yang masih memeluk Islam menjadi batal, karena dalam Islam pernikahan hanya sah antara dua orang yang seagama (Muslim dan Muslimah). Oleh karena itu, apabila suami keluar dari Islam, maka istri berhak mengajukan cerai gugat atau *fasakh* ke pengadilan agama.

Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa apabila salah satu dari pasangan suami istri keluar dari Islam, maka ikatan pernikahan dapat langsung terputus, atau setidaknya diberi waktu (masa iddah) untuk melihat apakah pasangan tersebut kembali masuk Islam. Jika tidak, maka *fasakh* dilakukan secara otomatis. Menurut Imam Syafi'i, kemurtadan merupakan sebab batalnya akad nikah karena tidak

terpenuhinya lagi syarat sah pernikahan, yakni kesamaan agama. Selain itu, hubungan pernikahan dengan orang yang murtad dianggap dapat membahayakan agama istri dan keturunan, sehingga harus dihentikan demi menjaga akidah.

Melanggar perjanjian perkawinan (*sighat taklik talak*) Salah satu dasar hukum yang kuat bagi seorang istri untuk mengajukan cerai gugat dalam hukum Islam. *Taklik talak* adalah ikrar atau janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah, yang pada umumnya berisi klausul bahwa jika suami melakukan pelanggaran terhadap hak-hak istri, seperti tidak memberi nafkah, menyakiti istri, atau meninggalkannya dalam jangka waktu tertentu, maka istri berhak mengajukan permohonan cerai ke pengadilan.

Pandangan mazhab Syafi'i, *taklik talak* merupakan bentuk *talak mu'allaq*, yakni talak yang digantungkan pada suatu syarat. Jika syarat tersebut terpenuhi misalnya suami menyakiti istri secara fisik atau tidak memberi nafkah selama beberapa bulan, maka istri berhak menuntut talak berdasarkan janji yang telah diikrarkan suami sebelumnya. Imam Syafi'i menerima keabsahan *taklik talak* ini selama memenuhi rukun dan syarat sahnya, meskipun pelaksanaannya tetap harus dikukuhkan oleh hakim.

4. Akibat Cerai Gugat

Cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri, membawa sejumlah akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akibat Hukum Cerai Gugat Menurut Undang-Undang meliputi beberapa aspek penting:

1) Putusnya Ikatan Perkawinan secara Sah

Setelah cerai gugat dikabulkan dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, ikatan perkawinan antara suami dan istri dinyatakan putus secara hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa putusnya perkawinan terjadi karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

2) Kewajiban Nafkah Masa Iddah dan Mut'ah Setelah

Perceraian, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah selama masa iddah, dan dalam beberapa kasus juga diwajibkan memberi mut'ah (pemberian sukarela atau kompensasi moral bagi istri yang diceraikan), sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b dan c KHI.

3) Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Dalam hal terdapat anak dari hasil perkawinan, maka pengadilan memutuskan siapa yang berhak mengasuh anak tersebut. Menurut Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, meskipun perkawinan telah putus. Biasanya anak yang masih di bawah umur berada dalam asuhan ibu, kecuali ada alasan kuat.

4) Pembagian Harta Bersama

Perceraian juga membawa akibat hukum terhadap pembagian harta bersama (gono-gini). Menurut Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 KHI, apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua

secara adil antara suami dan istri, kecuali ada perjanjian perkawinan lain yang mengaturnya.

5) Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai

Selain hak atas nafkah iddah dan mut'ah, istri juga berhak menuntut nafkah anak, jika anak berada dalam pengasuhannya. Ketentuan ini juga tercantum dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa bekas suami berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Cerai gugat ini bukan hanya berpengaruh pada aspek finansial, tetapi juga sosial dan psikologis bagi pihak yang terlibat, terutama dalam masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai agama dan adat. Perceraian dapat menciptakan stigma sosial, terutama bagi perempuan yang sering kali lebih terstigma dibandingkan pria, serta menimbulkan ketegangan dalam hubungan keluarga besar yang lebih luas.

Perceraian yang diajukan oleh istri, meskipun sah secara hukum, sering kali berdampak pada posisi sosial perempuan di masyarakat. Hal ini terutama terasa di lingkungan yang masih memegang teguh nilai patriarkal. Akibatnya, perempuan kerap mengalami tekanan, stigma, bahkan diskriminasi setelah menggugat cerai.⁸⁵

Pasca cerai gugat, status istri yang bercerai akan berubah dalam sistem administrasi negara dan hukum Islam. Secara administrasi, perempuan harus memperbarui status pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

⁸⁵ Erniwati, "Dampak Sosial Perempuan Pasca Cerai Gugat di Desa X", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 78.

Sementara itu, dalam hukum Islam, mantan istri yang telah menyelesaikan masa iddah dapat kembali menikah dengan pria lain. Namun, apabila ingin kembali kepada mantan suami, maka harus dilakukan akad nikah baru.

Cerai gugat juga memutuskan hubungan kekeluargaan secara sosial antara mantan istri dan keluarga suami. Meskipun tidak ada hukum formal yang melarang hubungan baik pasca perceraian, pada kenyataannya, perempuan sering kali terputus dari dukungan sosial dan emosional dari mantan keluarga besarnya, yang dulu mungkin menjadi bagian dari jaringan pendukungnya..

Pengadilan dapat menetapkan jumlah nafkah anak yang wajib diberikan oleh ayah pasca cerai. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan ayah dan kebutuhan anak. Dalam praktiknya, hal ini kerap menjadi persoalan ketika ayah tidak bertanggung jawab atau tidak konsisten dalam memberikan nafkah, sehingga ibu harus menanggung beban ekonomi sendiri.⁸⁶

⁸⁶ Nasrullah, “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 45.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak-Hak Perempuan Pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama

Pengaturan hak-hak perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan perempuan hak untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Dalam hal ini, perempuan berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak, yang semuanya diputuskan berdasarkan pertimbangan keadilan oleh pengadilan. Pasal 116 dan 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembagian harta bersama yang adil, sementara pasal 105 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur soal hak asuh anak, yang umumnya diberikan kepada ibu jika anak masih kecil.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani cerai gugat yang diajukan oleh perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam cerai gugat, perempuan berhak untuk mengajukan permohonan cerai berdasarkan alasan tertentu, seperti perselisihan rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya setelah perceraian.

Tatacara pengaturan hak-hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama :

1. Pengajuan Gugatan Cerai oleh Istri

Istri yang ingin mengajukan cerai gugat harus mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya. Gugatan diajukan secara tertulis (atau lisan dengan bantuan petugas) yang memuat alasan perceraian sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti suami tidak memberi nafkah, kekerasan, perselisihan berkepanjangan, atau suami melanggar perjanjian perkawinan.

2. Proses Mediasi

Setelah gugatan diterima, hakim akan mewajibkan kedua belah pihak mengikuti proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi bertujuan untuk mendamaikan suami istri. Jika mediasi gagal, proses sidang dilanjutkan.

3. Pemeriksaan Persidangan

Dalam persidangan, hakim memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan istri (penggugat) untuk membuktikan alasan perceraian. Hakim juga menanyakan kesiapan kedua pihak terkait konsekuensi hukum perceraian, seperti pembagian hak dan kewajiban, termasuk hak-hak perempuan.

4. Penetapan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai

Sebelum memutus perkara cerai gugat, hakim wajib mempertimbangkan dan menetapkan hak-hak perempuan yang ditinggalkan, yaitu:

- a. Nafkah iddah: Nafkah selama masa iddah (3 bulan setelah cerai).
- b. Mut'ah: Pemberian dalam bentuk harta benda atau uang sebagai penghormatan (Pasal 149 KHI).
- c. Mahar yang belum lunas: Jika ada mahar yang belum diserahkan sepenuhnya.
- d. Hak asuh anak (hadhanah): Biasanya anak yang belum mumayyiz (belum mandiri) diasuh oleh ibu, kecuali ada alasan kuat yang melarangnya.
- e. Nafkah anak: Hakim menetapkan kewajiban suami untuk tetap memberi nafkah anak.

5. Putusan dan Akta Cerai

Jika semua pemeriksaan selesai dan alasan perceraian terbukti, hakim mengabulkan gugatan cerai dan menetapkan putusan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), Pengadilan Agama menerbitkan Akta Cerai sebagai bukti resmi putusannya hubungan perkawinan.

Pentingnya pengaturan hak-hak perempuan dalam perceraian terutama terlihat dari kebutuhan untuk memastikan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan perempuan setelah berakhirnya pernikahan. Cerai, terutama cerai gugat yang diajukan oleh perempuan, sering kali melibatkan banyak aspek emosional, sosial, dan ekonomi yang dapat memengaruhi perempuan secara signifikan. Tanpa adanya pengaturan yang jelas tentang hak-hak perempuan dalam perceraian, perempuan dapat terjebak dalam ketidakadilan yang berkelanjutan setelah perceraian.

Pengaturan hak-hak perempuan dalam perceraian merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan. Hak-hak ini memberikan kepastian hukum agar perempuan tidak mengalami ketidakadilan baik selama proses perceraian maupun setelah putusya ikatan perkawinan. Urgensi pengaturan ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

1. Perlindungan Terhadap Kerentanan Ekonomi Perempuan

Perceraian tidak hanya berdampak pada putusya ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang signifikan, terutama bagi perempuan. Dalam konteks sosial Indonesia, banyak perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki kemandirian ekonomi selama perkawinan. Akibatnya, setelah perceraian, perempuan sering kali menghadapi kerentanan ekonomi yang tinggi.

Pengaturan hak-hak ekonomi perempuan dalam perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, serta pembagian harta bersama, bertujuan untuk melindungi perempuan dari potensi ketidakadilan ekonomi. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 secara tegas mengatur kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah, serta melunasi nafkah yang belum terbayarkan selama perkawinan.

Feminist Legal Theory merupakan pendekatan dalam studi hukum yang berupaya mengkritisi dan membongkar ketidaksetaraan gender dalam struktur hukum. Salah satu pemikir penting dalam arus ini adalah Joan Williams, yang dikenal dengan konsep "*Gendered Structures of Work and*

Family". Williams mengkritik bagaimana hukum dan sistem sosial mengasumsikan pembagian peran tradisional antara laki-laki (sebagai pencari nafkah) dan perempuan (sebagai pengasuh domestik), yang pada akhirnya merugikan perempuan secara ekonomi.⁸⁷

Menurut Williams, hukum selama ini didasarkan pada model "*ideal worker*", yaitu pekerja yang sepenuhnya tersedia untuk pekerjaan berbayar tanpa tanggung jawab domestik. Karena perempuan secara sosial lebih sering dibebani tanggung jawab pengasuhan anak dan pekerjaan domestik tanpa kompensasi ekonomi, mereka terpinggirkan dari akses ekonomi yang adil. Ketimpangan ini makin tampak dalam kasus perceraian, di mana perempuan yang selama perkawinan berperan sebagai ibu rumah tangga sering kali tidak memiliki pengakuan atas kontribusinya terhadap akumulasi harta bersama.

Perspektif Joan Williams memperjelas urgensi perlindungan hak ekonomi perempuan. Pengaturan nafkah iddah, mut'ah, dan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam sebenarnya sudah merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi perempuan dalam rumah tangga yang tidak selalu berbentuk kontribusi finansial. Namun, dalam praktiknya, ketimpangan akses terhadap pengetahuan hukum dan proses pembuktian kerap menghalangi perempuan untuk memperoleh hak-hak tersebut secara maksimal.⁸⁸

⁸⁷ Joan C. Williams, *Unbending Gender: Why Family and Work Conflict and What to Do About It*, New York, Oxford University Press, 2000, hlm. 2–3.

⁸⁸ Sri Wiyanti Eddyono, "Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 2, 2015, hlm. 221.

Berdasarkan wawancara Menurut M. Syafii pengaturan hak-hak perempuan pada cerai gugat di pengadilan agama dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017, penguatan implementasi ketentuan Pasal 149 dan Pasal 97 KHI, jelas disebutkan bahwa pembagian harta bersama harus dilakukan dengan adil. Pembagian ini berdasarkan kontribusi kedua belah pihak selama pernikahan. Tidak bisa hanya satu pihak, dalam hal ini suami, yang mengambil alih seluruh harta bersama.⁸⁹ Syafii menjelaskan banyak dalam prakteknya hakim tidak sembarangan memutuskan dalam harta bersama karena akan melihat hasil dari pertimbangan keadilan dari harta yang diperoleh istri bekerja akan dilihat lebih dominannya harta yang didapat antara suami .

Menurut Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif, hukum tidak boleh terjebak dalam "*tekstualisme*" atau sekadar menjalankan bunyi pasal, tetapi harus mampu "*melompati pagar teks hukum*" untuk menciptakan keadilan yang substantif.⁹⁰ Jika dikaitkan dengan perlindungan hak ekonomi perempuan dalam cerai gugat, pendekatan progresif menuntut agar hakim Pengadilan Agama tidak hanya memutus berdasarkan formalitas aturan (seperti sekadar membagi harta bersama secara mekanis), tetapi juga mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan kerentanan ekonomi yang dialami perempuan pasca perceraian.

⁸⁹ Wawancara Langsung M. Syafii, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Jepara, 25 April 2025

⁹⁰ *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat, Op Cit*, hlm 80

Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 sejalan dengan semangat hukum progresif karena memberi pedoman kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi ketidakadilan relasi kuasa, termasuk aspek ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto bahwa "hukum adalah untuk manusia", sehingga harus adaptif dan empatik terhadap situasi sosial yang dihadapi oleh perempuan.⁹¹

Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo berangkat dari kritik terhadap positivisme hukum yang kaku dan tidak sensitif terhadap realitas sosial. Hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar kumpulan peraturan formal. Oleh karena itu, dalam konteks persoalan perempuan, hukum progresif mendorong peran aktif hakim dan aparat penegak hukum untuk melindungi pihak yang rentan, termasuk perempuan dalam kasus perceraian.

Imam Syafi'i, seorang ulama besar dan pendiri mazhab Syafi'i, sangat menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum keluarga. Keadilan dalam hukum Islam, menurut Imam Syafi'i, bukan hanya berbicara tentang kesetaraan atau pembagian yang sama, tetapi lebih pada pembagian yang adil berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar

⁹¹ Lailatul Badriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Cerai Gugat: Analisis PERMA No. 3 Tahun 2017," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 1, 2019, hlm. 59.

hukum Islam yang mengutamakan kesetaraan hak dan kewajiban, dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi individu.

Imam Syafi'i mengajarkan bahwa pembagian harta dalam perceraian harus mempertimbangkan kesetaraan dan kewajaran sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Jika dalam perkawinan perempuan lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga, maka seharusnya haknya untuk menerima bagian dari harta bersama tetap dijamin. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur pembagian harta bersama, perempuan berhak mendapatkan setengah dari harta bersama tersebut jika terbukti bahwa harta tersebut diperoleh melalui kerja keras bersama. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam menurut Imam Syafi'i yang mengharuskan pembagian berdasarkan nilai dan kontribusi.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa keadilan dalam pembagian harta dalam perceraian, misalnya, harus dilihat dari kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak. Dalam konteks cerai gugat, yang mana istri yang mengajukan perceraian, keadilan tersebut mencakup hak perempuan untuk mendapatkan nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama yang setara dengan kontribusinya selama perkawinan. Keadilan dalam hal ini tidak hanya berarti memberikan hak-hak perempuan secara mekanis, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak ekonomi perempuan dilindungi setelah perceraian untuk mengatasi kerentanan ekonomi yang mereka alami.

2. Pemenuhan Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender

Pemberian hak-hak yang layak kepada setiap individu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Dalam hal ini, keadilan bukan hanya sebatas pembagian yang setara, melainkan juga mempertimbangkan perspektif substansial agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Kesetaraan gender dalam hukum perceraian menuntut bahwa perempuan dan laki-laki diperlakukan dengan setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian harta, nafkah, dan hak asuh anak. Kesetaraan gender ini juga harus memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap keadilan ekonomi pasca perceraian, serta memastikan mereka tidak berada dalam posisi kerentanan ekonomi setelah bercerai.

Pemenuhan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, Menurut Joan Williams, keadilan gender tercapai ketika:

- a. Kerja domestik perempuan diakui secara hukum dalam pembagian sumber daya ekonomi pasca perceraian.
- b. Perempuan tidak dirugikan hanya karena mereka memilih peran domestik dalam pernikahan.
- c. Hukum harus memperhitungkan ketidaksetaraan struktural yang dihadapi perempuan (misalnya, keterbatasan akses kerja karena tanggung jawab domestik).

Pendekatan ini mendorong hakim untuk tidak hanya berpegang pada pembagian matematis harta, tetapi juga memperhitungkan kontribusi non-

material perempuan, sehingga putusan lebih adil bagi pihak yang selama ini tidak berpenghasilan namun berkontribusi besar dalam rumah tangga.

Perempuan dalam pernikahan seringkali mengambil peran utama dalam kerja reproduktif (pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga), yang meskipun tidak menghasilkan pendapatan langsung, memiliki kontribusi besar dalam membangun ekonomi keluarga. Jika hukum hanya mempertimbangkan kontribusi finansial (seperti penghasilan suami), maka perempuan akan dirugikan secara ekonomi saat perceraian.

Dengan menggunakan pendekatan *Feminist Legal Theory*, hukum seharusnya mengakui dan memberi nilai pada kerja domestik yang dilakukan perempuan, sehingga pembagian harta bersama, pemberian nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan hak asuh anak mencerminkan keadilan substantif, bukan sekedar kesetaraan formal.

Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip kesetaraan gender dijamin oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang mengharuskan negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga dan perceraian. CEDAW mengharuskan negara untuk memberikan hak ekonomi yang setara kepada perempuan, khususnya dalam konteks perceraian.

Pasal 16 CEDAW, misalnya, mengatur tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian, termasuk perawatan anak dan pembagian harta. Oleh karena itu, pengaturan hukum domestik yang adil dan tidak

diskriminatif, terutama dalam perceraian, adalah bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi standar internasional tersebut.

Sistem peradilan Indonesia, melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017, mulai mengakomodasi prinsip keadilan dan kesetaraan gender dengan memberikan pedoman bagi hakim untuk lebih memperhatikan kebutuhan ekonomi perempuan yang bercerai. PERMA No. 3 Tahun 2017 mengatur cara menangani perkara cerai gugat, dengan tujuan memastikan agar hak-hak perempuan mendapatkan perlindungan yang lebih besar dalam hal nafkah dan pembagian harta bersama.

Pengaturan hak-hak perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama, baik dalam norma hukum maupun pedoman peradilan, merupakan manifestasi konkret dari komitmen negara dalam memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Meski terdapat tantangan implementasi, langkah-langkah progresif terus diupayakan agar hak perempuan pasca perceraian dapat terlindungi secara optimal.⁹²

3. Perlindungan Terhadap Hak Anak

Perkara perceraian, perlindungan terhadap hak anak merupakan aspek krusial yang harus menjadi perhatian utama, karena perceraian bukan hanya memutus hubungan suami-istri, tetapi juga berpotensi merugikan kepentingan anak baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi.⁹³ Oleh

⁹² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 132.

⁹³ *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat, Op Cit*, hlm 117

karena itu, hukum harus menjamin bahwa kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) tetap diutamakan.

Perspektif hukum Islam, keadilan adalah prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam setiap aspek hukum, termasuk dalam pengaturan hak anak pasca perceraian.⁹⁴ Konsep *al-'adl* (keadilan) dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kesamaan formal, melainkan sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya (*wad'u al-syai' fi mahallihi*), yakni memberikan hak kepada yang berhak secara proporsional.

Mazhab Syafi'i, hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada pihak yang paling mampu memberikan kemaslahatan dan perlindungan terbaik bagi anak.⁹⁵ Mazhab Syafi'i memprioritaskan ibu sebagai pemegang hak asuh selama ibu memenuhi syarat, seperti berakhlak baik, sehat akal, dan mampu merawat anak dengan baik.⁴ Prinsip ini mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau memutuskan bahwa anak kecil lebih berhak diasuh ibunya.⁹⁶

Hukum Islam mewajibkan ayah menanggung kebutuhan anaknya, baik dalam hal makan, pakaian, pendidikan, maupun kesehatan, selama anak belum dewasa atau belum mampu mandiri. Kewajiban nafkah ini merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang tidak gugur karena perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 233 yang

⁹⁴ *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Op Cit, hlm. 695.

⁹⁵ *Ibid*, hlm 703.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 704.

menyebutkan bahwa "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf."

Imam Syafi'i, keadilan dalam nafkah bukan sekadar pemberian material, tetapi memastikan bahwa kebutuhan hidup anak tercukupi sesuai dengan standar layak di masyarakat. Dengan demikian, hak anak atas pemeliharaan dan kesejahteraan terjamin secara adil dan tidak terabaikan akibat perpisahan orang tua.

Hukum progresif juga mendorong interpretasi kreatif oleh hakim dalam memutuskan kasus, termasuk memerintahkan ayah atau pihak lain untuk tetap memenuhi nafkah anak, atau memberikan perlindungan tambahan bagi anak, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.

4. Pemberdayaan Perempuan Pasca Perceraian

Perceraian seringkali menempatkan perempuan dalam situasi rentan, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Banyak perempuan yang setelah bercerai harus memikul beban pengasuhan anak sekaligus mencari nafkah, tanpa dukungan memadai dari mantan suami. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan pasca perceraian menjadi hal yang sangat penting agar perempuan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Perspektif *Feminist Legal Theory* (Joan Williams), ketidaksetaraan gender dalam relasi sosial dan hukum sering menyebabkan perempuan memiliki posisi yang lemah dalam urusan rumah tangga dan pekerjaan, yang

berdampak serius ketika terjadi perceraian. Oleh sebab itu, strategi pemberdayaan perempuan pasca perceraian harus mencakup akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan keterampilan, dan perlindungan hukum yang memadai.

Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, pemberdayaan perempuan harus dimaknai sebagai proses yang melibatkan pembebasan dari belenggu struktural yang merugikan, dan menempatkan hukum sebagai alat untuk memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat. Satjipto menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan pasca perceraian, dengan cara memberikan perlindungan substantif dan keadilan sosial.⁹⁷

Pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan program pemberdayaan sosial menjadi kunci untuk membangun kemandirian perempuan pasca perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.⁹⁸

Penulis menegaskan bahwa pengaturan hak-hak perempuan dalam cerai gugat di pengadilan agama harus semakin diarahkan pada perlindungan hak-hak dasar perempuan, pemenuhan nafkah anak, dan pemberian akses yang setara bagi perempuan dalam memperoleh keadilan, baik dalam konteks sosial, ekonomi,

⁹⁷ *Hukum Progresif, Op Cit*, hlm. 110.

⁹⁸ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU No. 7 Tahun 1984.

maupun hukum. Hanya dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip keadilan substantif dan kesetaraan gender, perempuan dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal dalam situasi perceraian. Penting untuk memperhatikan tiga aspek utama, yaitu perlindungan hak perempuan, perlindungan hak anak, dan pemberdayaan perempuan pasca perceraian, sebagai upaya untuk memastikan keadilan dan kesetaraan gender di dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hal ini, perlindungan terhadap hak perempuan pasca perceraian tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak-hak materiil, seperti nafkah dan pembagian harta bersama, tetapi juga pada hak untuk memperoleh kehidupan yang bebas dari ketidakadilan struktural dan sosial. Sebagai bagian dari sistem hukum yang progresif, hukum harus menjawab kebutuhan perempuan dengan memberikan solusi yang adil dan berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan yang harus menghadapi beban ganda sebagai ibu dan pencari nafkah.

B. Implementasi Hak-Hak Perempuan Pada Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang hukum Islam, yang meliputi:

1. Perkawinan (termasuk perceraian)

2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah

Salah satu perkara yang paling dominan di Pengadilan Agama Jepara adalah perkara perceraian, baik cerai talak (permohonan cerai oleh suami) maupun cerai gugat (gugatan cerai oleh istri). Berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Agama Jepara dalam bulan Januari-Desember tahun 2024 adalah

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA JEPARA
TAHUN 2024**

BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
Januari	45	146
Pebruari	24	130
Maret	19	106
April	37	111
Mei	50	172
Juni	34	110
Juli	37	150

Agustus	39	160
September	37	136
Oktober	41	139
November	31	115
Desember	28	118
Jumlah	422	1.593

1. Table Laporan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat
Pengadilan Agama Jepara

Perkara cerai gugat cenderung lebih tinggi jumlahnya dibandingkan cerai talak, menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum perempuan di wilayah Jepara untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

Perlindungan hak perempuan, Pengadilan Agama Jepara juga mengacu pada PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mewajibkan hakim memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender, non-diskriminasi, serta perlindungan hak-hak perempuan selama proses persidangan.

Perlindungan hak perempuan, Pengadilan Agama Jepara juga mengacu pada PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mewajibkan hakim memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender, non-diskriminasi, serta perlindungan hak-hak perempuan selama proses persidangan. Pengadilan Agama Jepara memegang peranan penting dalam memastikan implementasi hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat, baik dalam bentuk pemenuhan hak nafkah, hak asuh anak,

maupun pembagian harta bersama, demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan pasca perceraian.

Menurut Supriyadi berdasarkan wawancara di Pengadilan Agama Jepara, Jika Istri tidak terbukti nusyuz sepanjang suami mampu, hak-hak tersebut dapat dikabulkan oleh hakim sepanjang istri dapat membuktikan bahwa suami memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pembuktian bisa berupa keterangan saksi, slip gaji (jika PNS/karyawan), bukti usaha, atau informasi lainnya yang relevan. Jika suami berstatus non-PNS atau pekerja informal, pembuktian kemampuan menjadi lebih sulit sehingga memerlukan alat bukti yang cukup, seperti saksi tentang penghasilan atau gaya hidup suami.⁹⁹

Supriyadi menegaskan Pengadilan Agama Jepara menerapkan ketentuan hukum yang sama dengan pengadilan agama lainnya di Indonesia, yaitu merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perma No. 1 Tahun 2017, Sema No. 3 Tahun 2018, serta aturan hukum acara perdata. Implementasi hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara mencakup beberapa aspek berikut:

1. Dalam gugatan cerai gugat, istri biasanya memohonkan beberapa hak sekaligus, antara lain:

- a. Cerai gugat (pokok gugatan)
- b. Nafkah iddah
- c. Mut'ah
- d. Nafkah anak

⁹⁹ Wawancara H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. Hakim Pengadilan Agama Jepara, Diakses 23 April 2025

- e. Hak asuh anak (hadhanah)
- f. Pembagian harta bersama (jika ada)

Praktiknya, seringkali penggugat (istri) mengajukan gugatan secara berlapis atau berlebihan, termasuk tuntutan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, bahkan nafkah terhutang dengan tujuan menekan atau menakut-nakuti suami agar tidak datang ke sidang. Jika suami tidak hadir dalam sidang kedua atau ketiga, seringkali penggugat mencabut gugatan setelah tujuannya tercapai (suami mundur atau menyerah).

Hakim dapat mengabulkan tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, atau lainnya, istri wajib membuktikan kemampuan finansial suami. Pembuktiannya bisa berupa:

1. Slip gaji (jika suami PNS/karyawan tetap)
2. Keterangan saksi tentang penghasilan atau usaha suami
3. Bukti harta benda atau aset suami

Kesulitan muncul jika suami bekerja di sektor informal, penghasilan tidak tetap, atau keberadaannya tidak diketahui. Tanpa bukti kemampuan finansial, hakim sulit menjatuhkan besaran nafkah atau mut'ah secara pasti.

Gugatan dimohonkan hak asuh anak, hakim memeriksa kelayakan pengasuhan dengan mempertimbangkan:

1. Siapa yang selama ini mengasuh anak
2. Apakah orang tua tersebut tidak memiliki halangan (seperti kekerasan, perilaku buruk)

3. Usia anak (biasanya <12 tahun diasuh ibu)

Gugatan tidak dicantumkan permohonan hak asuh anak, hakim tidak dapat serta merta memutuskan hak asuh dalam amar putusan (prinsip: hakim tidak boleh *ultra petita*). Namun, jika anak sudah dalam pengasuhan ibu, hakim secara *ex officio* tetap dapat menetapkan kewajiban nafkah anak oleh ayah.

Putusan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), suami hanya dapat mengambil akta cerai apabila telah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan, seperti membayar mut'ah dan nafkah iddah, jika hal tersebut dibebankan dalam putusan. Jika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut, pengadilan tidak akan memberikan akta cerai sampai kewajiban itu diselesaikan. Dalam hal nafkah anak atau pembagian harta bersama, jika tidak dilaksanakan secara sukarela oleh suami, maka pihak istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Permohonan eksekusi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kewajiban yang belum dipenuhi dapat dilaksanakan, baik dengan cara penyitaan harta atau langkah-langkah lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus eksekusi di Pengadilan Agama sering kali menemui berbagai kesulitan. Salah satu contohnya adalah ketika suami menjual harta bersama seperti mobil atau tanah tanpa persetujuan istri setelah putusan perceraian. Hal ini membuat pembagian harta menjadi sulit dilakukan, karena aset yang seharusnya dibagi bersama telah berpindah tangan tanpa sepengetahuan pihak istri. Selain itu, kesulitan eksekusi juga muncul ketika suami tidak diketahui keberadaannya atau tidak memiliki aset yang mudah disita, sehingga pemenuhan kewajiban tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Di sisi lain, banyak perempuan yang memilih untuk

tidak mengambil akta cerai setelah perceraian, biasanya dengan alasan ingin menikah secara siri atau menghindari biaya yang terkait dengan proses perceraian resmi. Keputusan ini juga berimbas pada kesulitan dalam eksekusi hak-hak yang seharusnya diterima, seperti nafkah atau pembagian harta bersama.

Perspektif Islam, keadilan (*al-'adl*) bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan memberikan hak kepada yang berhak tanpa melebihkan atau mengurangi. Konsep ini menjadi prinsip utama dalam hubungan suami istri, yaitu masing-masing pihak harus menunaikan hak dan kewajiban secara seimbang. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, nusyuz didefinisikan sebagai tindakan keluar dari ketaatan yang wajib, baik oleh istri terhadap suami maupun oleh suami terhadap istri. Dengan demikian, tidak hanya istri yang dapat dinilai nusyuz, melainkan suami juga dapat dinilai nusyuz apabila lalai dalam menunaikan kewajibannya, seperti tidak memberi nafkah atau berlaku zalim terhadap istri. Imam Syafi'i menegaskan bahwa apabila istri meninggalkan rumah suami tanpa izin dan tanpa alasan syar'i, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

Implementasi hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara merupakan wujud perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengajukan gugatan perceraian. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa Pengadilan Agama Jepara menerapkan prinsip keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara cerai gugat, terutama dalam menjaga hak-hak istri setelah perceraian.

Hak-hak yang biasanya dimohonkan oleh pihak istri dalam cerai gugat meliputi hak atas *nafkah iddah*, *mut'ah*, mahar yang belum dibayar lunas, hak asuh

anak (*hadhanah*), serta nafkah anak. Dalam praktiknya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara secara konsisten menilai dan memeriksa dalil-dalil yang diajukan kedua belah pihak secara adil.

Pengadilan Agama Jepara tetap memberikan hak-hak istri secara proporsional, termasuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak apabila relevan. Penetapan nafkah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan wajar istri serta anak. Selain itu, dalam perkara yang melibatkan anak, Pengadilan Agama Jepara juga menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam penetapan hak asuh dan nafkah anak. Dengan demikian, implementasi hak-hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara sudah mencerminkan prinsip keadilan, sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Upaya tersebut menunjukkan komitmen lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, agar tidak dirugikan dalam proses perceraian.

Pengaturan mengenai hak-hak perempuan setelah perceraian akibat cerai gugat dalam hukum positif Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perma No. 1 Tahun 2017, serta Sema No. 3 Tahun 2018. Dalam cerai gugat, walaupun istri yang mengajukan gugatan, hak-haknya tetap dijamin selama istri tidak terbukti nusyuz dan suami memiliki kemampuan finansial. Hak-hak tersebut meliputi:

1. Nafkah iddah (Pasal 149 huruf b KHI): Nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri selama masa iddah setelah perceraian.

2. Mut'ah (Pasal 149 huruf c KHI): Pemberian suami kepada bekas istri sebagai penghormatan setelah perceraian.
3. Pelunasan mahar (Pasal 34 KHI): Pelunasan mas kawin yang belum dibayarkan.
4. Hak atas harta bersama (Pasal 97 KHI): Harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi setara.
5. Hak asuh anak (hadhanah) (Pasal 105 KHI): Biasanya anak usia <12 tahun diasuh ibu, kecuali ada alasan hukum.
6. Nafkah anak (Pasal 156 KHI): Ayah tetap wajib menafkahi anak meskipun hak asuh dipegang ibu.

Menurut Mrs. W (nama samaran) perempuan di Jepara yang mengajukan cerai gugat sering kali menghadapi kendala dalam memperjuangkan hak-haknya karena setelah hakim memutuskan bercerai bingung untuk meminta haknya kepada mantan suami,¹⁰⁰ terutama di daerah pedesaan. Karena bagi yang suami tidak penghasilan ini yang sangat sulit meminta hak-haknya setelah cerai.

Perempuan-perempuan yang cerai gugat tidak memahami sepenuhnya hak-haknya setelah perceraian, akibat kurangnya informasi atau akses terhadap penyuluhan hukum. Selain itu, banyak perempuan yang takut atau malu untuk membawa perkara mereka ke pengadilan karena stigma sosial atau rasa takut akan pengaruh terhadap keluarga dan masyarakat sekitar. Terlebih lagi, mereka sering tidak mampu menyewa pengacara untuk membantu mereka dalam proses hukum

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Mrs. W (nama samara) Perempuan cerai Gugat di kota Jepara, Diakses 27 April 2025

yang kompleks dan memakan biaya. Meskipun sudah ada Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Agama Jepara, tantangan dalam implementasi hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Jepara tetap ada.

Kebutuhan mendesak untuk penguatan pendampingan hukum bagi perempuan di Jepara, terutama pasca cerai gugat. Organisasi perempuan dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum yang lebih maksimal, guna memastikan hak-hak perempuan terlindungi dengan baik dalam proses perceraian. Pendampingan hukum ini sangat diperlukan untuk membantu perempuan memahami dan memperjuangkan hak-haknya, mulai dari nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak, hingga pembagian harta bersama. Selain itu, penguatan ini juga penting untuk mengatasi kendala-kendala sosial dan budaya yang sering menghalangi perempuan untuk berani mengambil langkah hukum. Dengan adanya dukungan yang lebih kuat dari lembaga-lembaga ini, perempuan dapat lebih percaya diri dalam menjalani proses hukum dan memperoleh keadilan yang setimpal.

Implementasi pengaturan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara sudah berjalan sesuai aturan nasional, namun dihadapkan pada kendala pembuktian kemampuan suami, eksekusi putusan, serta kendala sosial budaya yang membatasi keberanian perempuan dalam memperjuangkan haknya.

Penulis berpendapat cerai gugat di Pengadilan Agama, adalah bahwa perlindungan hukum bagi perempuan harus diperkuat, terutama di daerah-daerah seperti Jepara. Banyak perempuan yang masih kesulitan memahami hak-hak mereka setelah perceraian, apalagi bila mereka tidak memiliki akses atau

kemampuan untuk menyewa pengacara. Ketidakpastian mengenai hak-hak mereka, termasuk nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama sering kali membuat perempuan terjebak dalam ketidakadilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat pendampingan hukum, baik dari organisasi perempuan maupun pemerintah daerah, agar perempuan tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga dapat memperjuangkannya dengan lebih mudah.

C. Kendala Implementasi Hak-Hak Perempuan Pada Perkara Cerai Gugat

Di Pengadilan Agama Jepara Dan Solusinya

1. Kendala Implementasi Hak-Hak Perempuan

Implementasi hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan prosedural. Di balik angka-angka putusan cerai yang meningkat, terdapat persoalan mendasar terkait akses perempuan terhadap hak-hak ekonominya, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, harta bersama, hingga hak asuh anak dan tunjangan.

Berdasarkan hasil wawancara Yusuf Hakim Pengadilan Agama Jepara, menurut dari pengalamannya menangani perkara, perempuan yang menggugat cerai itu banyak sekali yang belum paham prosedur hukum. Mereka datang ke pengadilan dengan niat ingin bercerai, tapi tidak tahu harus membawa bukti apa, alasan hukum yang bagaimana, bahkan tidak tahu mereka berhak atas apa setelah bercerai. Jadi kadang hanya datang bawa surat nikah dan bilang sudah tidak cocok, padahal kita harus buktikan dulu.¹⁰¹ Yusuf menjelaskan bahwa perempuan seringkali

¹⁰¹ Wawancara Drs. Yusuf, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Jepara, Diakses 25 April 2025

mengalami kesulitan dalam menghadirkan bukti atau saksi. Dalam perkara cerai gugat, beban pembuktian terletak pada pihak penggugat. Namun demikian, kasus-kasus seperti kekerasan verbal, penelantaran ekonomi, atau kekerasan fisik yang terjadi di ruang privat sulit dibuktikan secara hukum karena tidak ada saksi yang melihat langsung atau bukti tertulis yang kuat.

Kendala-kendala yang dihadapi di Pengadilan Agama Jepara Implementasi Hak-Hak Perempuan Pada Perkara Cerai Gugat dari analisa yaitu :

a. Minimnya Pengetahuan Hukum Perempuan

Minimnya pengetahuan hukum merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara. Hal ini menyebabkan perempuan kerap kali tidak memahami prosedur hukum, jenis-jenis hak yang bisa mereka tuntut, dan cara pembuktiannya. Dalam banyak kasus, perempuan hanya fokus pada keinginan untuk bercerai tanpa memahami bahwa mereka juga berhak atas nafkah iddah, mut'ah, dan harta bersama (gono-gini), sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan Pasal 156.

Faktor penyebab minimnya pengetahuan hukum ini bisa ditelusuri dari beberapa aspek:

1) Latar belakang pendidikan yang rendah

Sebagian besar perempuan pencari keadilan di Pengadilan Agama Jepara berasal dari latar belakang pendidikan menengah ke bawah, sehingga akses mereka terhadap informasi hukum sangat terbatas.

2) Akses terbatas terhadap informasi hukum

Informasi tentang hak-hak hukum dalam perceraian belum tersosialisasi secara luas di masyarakat pedesaan, yang menjadi dominan di wilayah Jepara.

3) Keterbatasan literasi digital dan hukum

Meskipun sistem peradilan telah menyediakan informasi daring (online), tidak semua perempuan mampu mengakses atau memahami informasi tersebut.

4) Ketiadaan bimbingan atau konseling hukum pra-gugatan

Banyak perempuan mengajukan gugatan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada advokat, Posbakum, atau penyuluh hukum.

5) Kultur patriarki yang menghambat rasa percaya diri perempuan

Dalam struktur sosial yang patriarkal, perempuan cenderung menempatkan diri sebagai pihak yang "tidak pantas" memperjuangkan haknya secara terbuka, apalagi di hadapan hukum.

Akibat dari rendahnya pengetahuan hukum ini, perempuan sering kali tidak mengajukan tuntutan yang sebenarnya menjadi haknya. Misalnya, dalam perkara cerai gugat, mereka hanya mengajukan gugatan cerai saja tanpa mencantumkan tuntutan terhadap nafkah mut'ah dan iddah, padahal hal itu dijamin oleh KHI dan putusan Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensi.

b. Kendala implementasi hak-hak perempuan cerai ghaib di Pengadilan Agama Jepara.

Cerai ghaib (cerai ghoib) adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak lagi memberi kabar

(menghilang) dalam jangka waktu tertentu. Di Pengadilan Agama Jepara, perkara cerai ghaib menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam implementasi hak-hak perempuan pasca cerai. Berikut adalah kendala-kendala yang umum terjadi:

1) Kesulitan Melacak Alamat Suami

cerai ghaib, alamat tergugat (suami) tidak diketahui secara pasti. Hal ini menyulitkan proses pemanggilan sidang secara patut sebagaimana diatur dalam HIR/RBg dan peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara pemanggilan dalam perkara perdata. Pemanggilan harus dilakukan secara edilichting (melalui media massa), yang memerlukan waktu dan biaya tambahan. Ini juga memperpanjang proses perkara.

2) Tergugat Tidak Dapat Dikonfirmasi Mengenai Hak dan Kewajibannya

Tergugat tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya, maka tidak ada proses pembelaan dari pihak suami terkait tuntutan hak istri, termasuk pembagian harta bersama atau pemberian nafkah. Putusan hakim sering kali terbatas hanya pada pengabulan talak atau cerai, tanpa memuat ketentuan eksekusi atas hak-hak perempuan seperti nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian gono-gini.

3) Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi terhadap Putusan

Pengadilan memutuskan istri berhak atas nafkah atau harta bersama, jika suami tidak diketahui keberadaannya, maka putusan tersebut tidak bisa dieksekusi karena tidak ada subjek hukum yang bisa ditagih. Perempuan

kehilangan hak materilnya karena tidak ada mekanisme efektif untuk memaksa suami membayar atau menyerahkan bagian harta.

4) Tidak Ada Kepastian Hukum atas Status Ekonomi Perempuan

Perempuan dalam perkara cerai ghaib ditinggal tanpa kejelasan status nafkah anak atau hak atas tempat tinggal, apalagi jika ia tidak bekerja atau tidak memiliki sumber pendapatan. Perempuan menjadi sangat rentan secara ekonomi dan sosial, terlebih jika memiliki anak yang masih kecil.

5) Tidak Ada Bukti Formal atas Kepemilikan Harta Bersama

Perkara cerai ghaib, sulit bagi istri untuk membuktikan secara detail harta bersama yang diperoleh selama perkawinan karena tidak ada klarifikasi dari suami atau bukti fisik seperti sertifikat, rekening, atau surat jual beli yang atas nama bersama. Hak perempuan atas gono-gini sering tidak diakui atau diputus nihil oleh pengadilan karena kurangnya alat bukti.¹⁰²

6) Proses Cerai yang Berlarut-larut

Proses cerai ghaib memerlukan pemanggilan dengan cara-cara khusus seperti edlitchting dan tidak dapat digelar cepat, maka waktu penyelesaian perkara lebih lama dibandingkan perceraian biasa.

c. Minimnya Pendampingan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat

¹⁰² Nurul Huda, "Pelaksanaan Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Ghaib", *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 2, 2021, hlm. 117–119.

Minimnya pendampingan hukum menjadi salah satu faktor penghambat utama bagi perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya pasca cerai di Pengadilan Agama Jepara. Banyak perempuan yang mengajukan cerai gugat datang ke pengadilan tanpa didampingi penasihat hukum, karena keterbatasan finansial maupun ketidaktahuan mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum.

Pendampingan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan mencakup seluruh hak-hak perempuan yang dijamin oleh hukum, seperti nafkah *mut'ah*, *nafkah iddah*, hak atas harta bersama, hingga hak pengasuhan anak. Tanpa pendampingan, banyak perempuan hanya mencantumkan gugatan cerai saja, tanpa menyertakan tuntutan terhadap hak-hak lainnya.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama sebenarnya telah disediakan sesuai amanat Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Namun, dalam praktiknya, layanan ini masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, waktu pelayanan yang terbatas, dan minimnya sosialisasi kepada Masyarakat.

Kondisi ini diperparah dengan realitas bahwa banyak perempuan tidak memiliki keberanian untuk bertanya atau berkonsultasi mengenai hak-haknya, terlebih jika berasal dari wilayah pedesaan dengan latar belakang budaya patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.¹⁰³ Akibatnya, putusan

¹⁰³ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Kesenjangan Gender*, Jakarta, Gramedia, 2015, hlm. 72–73.

pengadilan sering kali hanya mencakup cerai tanpa kompensasi ekonomi yang layak bagi istri.

d. Ketergantungan Ekonomi sebagai Kendala dalam Implementasi Hak-hak Perempuan

Ketergantungan ekonomi perempuan terhadap suami menjadi faktor penghambat signifikan dalam implementasi hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara. Dalam banyak kasus, perempuan enggan atau terlambat mengajukan cerai karena khawatir tidak dapat bertahan secara ekonomi setelah perceraian.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar perempuan yang menggugat cerai berasal dari latar belakang pendidikan rendah dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Ketika perceraian terjadi, mereka kehilangan satu-satunya sumber nafkah, yaitu suami, yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Ketergantungan ini membuat mereka ragu untuk menuntut hak-haknya secara maksimal di pengadilan karena khawatir akan memperburuk hubungan atau membuat proses hukum semakin rumit. Dalam praktiknya, ketergantungan ekonomi menyebabkan perempuan tidak berani menuntut nafkah iddah, mut'ah, atau harta bersama karena khawatir suami tidak bersedia memenuhi atau bahkan melakukan perlawanan balik, seperti gugatan balik atau penolakan terhadap gugatan cerai.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Nurul Azizah, "Kendala Perempuan dalam Menuntut Hak Pasca Cerai Gugat di PA", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 17, No. 2, 2021, hlm. 223.

Keterbatasan ekonomi juga menghalangi perempuan untuk mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, menyewa advokat, atau membayar biaya proses pengadilan. Meskipun negara menyediakan layanan Posbakum, namun kapasitasnya terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh pencari keadilan, terutama dari desa-desa di wilayah Jepara yang terpencil.

Ketergantungan ini juga sering dimanfaatkan oleh suami untuk menekan atau mengintimidasi istri agar mencabut gugatan cerai, atau menyetujui cerai tanpa menuntut hak-haknya. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang menempatkan perempuan dalam posisi lemah di hadapan hukum.¹⁰⁵

2. Solusi yang Dapat Diterapkan untuk Kendala Implementasi Hak-Hak Perempuan pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara

Menghadapi kendala-kendala yang dihadapi perempuan dalam menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama Jepara, solusi yang sistematis dan berbasis pada pemahaman hak-hak perempuan perlu diimplementasikan. Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh perempuan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih progresif dalam sistem peradilan agama, seperti penyederhanaan prosedur dan pembentukan mekanisme pendampingan hukum yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan. Selain itu, perubahan yang lebih substansial dalam pelatihan perspektif gender untuk hakim dan aparat pengadilan, serta peningkatan

¹⁰⁵ Nani Zulminarni, *Ketimpangan Ekonomi dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam*, Jakarta, PEKKA Institute, 2020, hlm. 33–34.

aksesibilitas informasi hukum bagi perempuan, sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tidak hanya diakui, tetapi juga dapat ditegakkan dengan adil.

Menurut Hakim Pengadilan Jepara Supriadi agar pentingnya edukasi hukum yang masif dan berkelanjutan, khususnya kepada perempuan, baik melalui program pemerintah maupun kerja sama dengan lembaga swadaya Masyarakat dan organisasi perempuan . Dengan pemahaman hukum yang memadai, perempuan akan mengetahui hak-haknya dalam pernikahan maupun setelah perceraian, serta memahami prosedur hukum yang harus ditempuh.¹⁰⁶

Peningkatan edukasi hukum secara masif dan berkelanjutan yang menyasar kelompok perempuan, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran Jepara. Hal ini sejalan dengan gagasan Joan Williams dalam *Feminist Legal Theory* yang menekankan pentingnya membongkar hambatan struktural yang membuat perempuan tidak memiliki posisi tawar dalam sistem hukum.

Edukasi hukum berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran perempuan atas hak-haknya, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi proses hukum dengan pemahaman yang cukup. Selain itu, penguatan layanan bantuan hukum yang berpihak kepada perempuan, seperti optimalisasi Posbakum dan kerja sama dengan LSM atau LBH lokal, menjadi langkah strategis untuk menghadirkan keadilan substantif. Williams juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek ekonomi perempuan dalam ranah hukum keluarga; oleh

¹⁰⁶ Wawancara H. Supriyadi, Diakses 23 April 2025

karena itu, diperlukan pendekatan ekonomi berbasis gender, yaitu dengan memperhitungkan kerja domestik perempuan sebagai kontribusi ekonomi dalam pembagian harta bersama. Pendekatan ini tidak hanya mendorong keadilan formal, tetapi juga keadilan distributif yang memperhitungkan posisi rentan perempuan pasca perceraian.

Solusi strategis dalam mengatasi kurangnya kepekaan gender dalam penanganan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara adalah peningkatan kapasitas hakim dan aparat pengadilan melalui pelatihan perspektif gender. Pelatihan ini bertujuan membentuk kesadaran kritis dan empati, khususnya dalam menilai kasus yang melibatkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana kerap terjadi dalam perkara perceraian.¹⁰⁷

Menerapkan reformasi sistem pembuktian, di mana kesaksian perempuan tentang kontribusinya dalam rumah tangga dianggap sah secara hukum. Ini dapat berupa pengakuan atas kerja reproduktif perempuan sebagai bagian dari kontribusi terhadap harta bersama, sebagaimana diperjuangkan oleh gerakan feminis hukum. Joan Williams juga menyarankan perlunya pelatihan bagi hakim untuk mengembangkan kesadaran gender dan menghindari asumsi netralitas hukum yang bias. Di Pengadilan Agama Jepara, pelatihan seperti ini dapat diselenggarakan bekerja sama dengan LBH atau perguruan tinggi hukum yang memiliki perspektif gender dan keislaman.

¹⁰⁷ Nur Rofiah, *Gender dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: PT LKiS, 2018, hlm. 121–123.

Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara, salah satu kendala paling signifikan yang dihadapi perempuan adalah ketika mereka harus menghadapi proses cerai ghoib, yaitu perceraian yang diajukan karena suami menghilang tanpa kabar atau tidak diketahui keberadaannya. Situasi ini menghambat proses hukum karena sulitnya menyampaikan relaas panggilan sidang, menghadirkan pihak suami, maupun membuktikan kondisi rumah tangga secara objektif. Menurut prinsip *al-maslahah* dalam Hukum Islam, pemutusan hubungan pernikahan dalam kondisi seperti ini diperbolehkan demi kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, baik dari segi kehormatan, keamanan jiwa, maupun keberlangsungan ekonomi.¹⁰⁸

Hukum Progresif, hakim dituntut untuk lebih aktif dan responsif, tidak terjebak dalam formalitas prosedural yang menghambat proses perceraian, seperti pemanggilan suami yang tidak efektif. Oleh karena itu, hakim dapat mengambil langkah untuk memutuskan perkara secara *verstek*, yaitu tanpa kehadiran pihak suami, demi memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan cepat bagi perempuan yang sudah berada dalam posisi rentan.

Joan Williams, dalam *Feminist Legal Theory*, menegaskan bahwa ketidakhadiran suami seharusnya tidak dipandang hanya sebagai persoalan prosedural, melainkan sebagai bentuk dominasi struktural yang menciptakan ketimpangan bagi perempuan. Dalam hal ini, sistem hukum perlu dirancang untuk mengakomodasi perempuan dengan lebih memperhatikan keadilan substantif,

¹⁰⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, hlm 438.

sehingga perempuan dapat memperoleh hak-haknya secara adil meskipun menghadapi ketimpangan dalam proses hukum.

Pendekatan fiqh kontemporer mengizinkan hakim menggunakan asas istihsan dan qiyas untuk mempertimbangkan keadilan substantif, termasuk penggunaan keterangan saksi atau kebiasaan hidup rumah tangga dalam menilai pembagian harta. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus bersifat fleksibel dan peka terhadap realitas sosial. Maka hakim tidak boleh kaku dengan bukti formal, melainkan membuka ruang pembuktian berdasarkan kondisi konkret rumah tangga. Ian Williams mendesak agar prosedur pembuktian yang bias maskulin dirombak menjadi inklusif dan berpihak pada realitas hidup perempuan. Hal ini penting agar keadilan tidak menjadi ilusi hukum yang tak terjangkau oleh kelompok rentan.

Teori Hukum Progresif sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat penindasan, dan hakim harus aktif menjadi pelindung kaum lemah. Maka, dalam konteks cerai ghoib, hakim harus proaktif menyederhanakan proses dan mempercepat putusan demi perlindungan Perempuan.¹⁰⁹

Mazhab Syafi'i juga menekankan pentingnya keadilan substansial dalam memutus perkara, bukan sekadar prosedural. Dalam al-Majmu' karya Imam Nawawi, dijelaskan bahwa hakim wajib memperhatikan kondisi perempuan sebagai pihak yang lebih rentan. Rasulullah SAW bersabda: "Bertakwalah kalian

¹⁰⁹ *Hukum Progresif, Op Cit*, hlm. 23–25.

kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya mereka adalah amanah di sisi kalian”.¹¹⁰ (HR. Muslim) Hadis ini memberi pesan moral bahwa perempuan pasca cerai harus dilindungi dan diberikan haknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, bukan dibiarkan dalam kondisi rentan.

Untuk mengatasi ini, mazhab Syafi’i mengajarkan kaidah: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”.¹¹¹ Berdasarkan kaidah ini, hakim hendaknya memberikan kemudahan proses hukum dan perlindungan hak perempuan sebagai bentuk *taysir* (التيسير) terhadap beban hidup pasca perceraian. Salah satu solusinya ialah memperkuat peran Lembaga Bantuan Hukum dan Posbakum di Pengadilan Agama yang memahami fikih Syafi’i dan gender Islam.

Penulis berpendapat analisis dari tiga teori menunjukkan bahwa implementasi hak-hak perempuan pasca cerai gugat mempunyai solusi dapat ditingkatkan dengan perubahan struktural dan budaya hukum yang berpihak pada keadilan substansial. Pengadilan Agama Jepara perlu mengadopsi pendekatan hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan kesetaraan, bukan semata-mata prosedur formal.

¹¹⁰ Imam Nawawi, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*, Jilid 20, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 140.

¹¹¹ Al-Zarkasyi, *al-Manthūr fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, Jilid 2, Kuwait, Wazarat al-Awqaf, 1985, hlm. 320.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak-hak perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama sangat penting untuk memastikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan perempuan pasca perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hak-hak perempuan yang meliputi nafkah iddah, mut'ah, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah anak dijamin oleh hukum. Implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan gender, baik melalui teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, Feminist Legal Theory Joan Williams dan Keadilan Dalam Hukum Islam, memperkuat perlindungan hak-hak perempuan yang selama ini terpinggirkan, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial pasca cerai.
2. Implementasi hak-hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara telah mencerminkan prinsip keadilan yang diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia, terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perma No. 1 Tahun 2017, dan Sema No. 3 Tahun 2018. Meskipun istri yang mengajukan gugatan cerai gugat, hak-haknya tetap dijamin selama tidak terbukti nusyuz dan suami memiliki kemampuan finansial. Hak-hak tersebut meliputi nafkah iddah, mut'ah, pelunasan mahar, hak atas harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah anak.

3. Kendala signifikan, baik dari segi pengetahuan hukum yang terbatas, prosedur hukum yang rumit, hingga ketergantungan ekonomi perempuan terhadap suami. Kendala ini semakin diperparah oleh ketidakmampuan perempuan untuk memperoleh pendampingan hukum yang memadai, serta kesulitan dalam pembuktian hak-hak mereka, terutama dalam kasus cerai ghaib. Untuk itu, solusi yang diusulkan meliputi peningkatan edukasi hukum secara menyeluruh, penyederhanaan prosedur, serta pelatihan perspektif gender bagi hakim dan aparat pengadilan, mengingat pentingnya perlindungan terhadap perempuan di Jepara.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Jepara bersama pemerintah daerah, KUA, dan organisasi masyarakat sipil perlu mengadakan program sosialisasi dan edukasi hukum berbasis komunitas, khususnya bagi perempuan di desa-desa. Materi sosialisasi dapat mencakup hak hukum dalam perceraian, prosedur gugatan cerai, serta cara menuntut nafkah anak dan pembagian harta bersama. Metode penyuluhan bisa dilakukan melalui kegiatan Majelis Taklim, Posyandu, PKK, maupun forum desa yang sudah eksis.
2. Pemerintah Jepara menyediakan dana bantuan eksekusi bagi perempuan pascacerai melalui APBD atau Dana Desa Untuk mengatasi kendala biaya dan kerumitan eksekusi, pemerintah daerah melalui kebijakan APBD atau Dana Desa dapat mengalokasikan Bantuan Dana Eksekusi khusus bagi perempuan korban ketidakpatuhan pasca cerai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

QS. Al-Baqarah

QS. An-Nisa

QS. An-Nahl

QS. At-Talaq

QS. Ar-Rum

Abu Dawud. (1990). *Sunan Abu Dawud* (Hadis No. 3573). Dar al-Fikr.

Al-Albani. (1985). *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar as-Sabil* (Jilid 7 No. 2035). Al-Maktab al-Islami.

al-Nawawi, A. Z. Y. ibn S. (1996). *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab* (Vol. 16). Dar al-Fikr.

al-Shafi'i, M. b. I. (1990). *al-Umm*, Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Syafi'i, I. (1990). *al-Risalah* (A. M. Syakir, Ed.). Dar al-Fikr.

Al-Zarkasyi. (1985). *al-Manthūr fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Jilid 2). Wazarat al-Awqaf.

Nawawi, I. (1997). *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Jilid 20). Dar al-Fikr.

Buku

Ahsin, S. (2015). *Hukum perceraian dalam Islam dan relevansinya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ali, M. D. (2008). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ali, Z. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

al-Qaradawi, Y. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam*. Bandung: Mizan.

Anshor, M. U. (2006). *Perempuan dan Hukum: Telaah Kritis atas Instrumen Hukum yang Diskriminatif terhadap Perempuan*. Jakarta: LBH APIK.

Ash-Shiddieqy, H. (1980). *Pengantar hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Bakhri, S. (2011). *Hukum Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*. Jakarta: Kencana.

Dahlan, A. (2014). *Problematisa hukum perceraian di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Effendi, S. (2013). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Fayumi, B. (2019). *Hukum perkawinan Islam dan praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ghazaly, A. R. (2011). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harahap, M. Y. (2001). *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2020). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, H. (2015). *Aspek hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, A. (2006). *Reformasi peradilan agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Megawangi, R. (2002). *Membiarkan Berbeda: Perspektif Gender dalam Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru (terj. Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Jakarta: UI Press.
- Mubarok, J. (2016). *Fiqh mawaris dan hukum keluarga Islam*. Yogyakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Muchtar, K. (1993). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mudzhar, M. A. (1998). *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2011). *Mencari Format Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Musdah Mulia, S. (2007). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Kompas.
- _____. (2014). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Kencana.
- _____. (2015). *Pandangan Islam tentang Kesetaraan Gender*. Jakarta: Gramedia.
- Qal'ah Ji, M. R. (1988). *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*. Beirut: Dar an-Nafa'is.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- _____. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas.
- _____. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. Jakarta: Kompas.
- Ramulyo, H. M. I. (2004). *Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh al-Sunnah (Vol. 2)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- _____. (2009). *Fiqh al-Sunnah (Terj. Fikih Sunnah 4)*. Jakarta: Cakrawala.
- Shihab, M. Q. (2002). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kritis atas Stigma dan Diskriminasi Gender dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan prinsip-prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. (2002). *Hukum Keluarga dan Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. (2006). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Subekti. (1987). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. (2002). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: LKiS.
- Syaifuddin, M. (2013). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (Jilid II, Cet. ke-3)*. Kencana.
- Webster, M. (2006). *Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus*. Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster.
- Williams, J. C. (2000). *Unbending gender: Why family and work conflict and what to do about it*. Oxford University Press.
- Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Juz 7)*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zulminarni, N. (2020). *Ketimpangan Ekonomi dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam*. Jakarta: PEKKA Institute.

Jurnal

- Azizah, N. (2021). "Kendala Perempuan dalam Menuntut Hak Pasca Cerai Gugat di PA". *Jurnal Al-Mizan*, 17(2).
- Badriyah, Lailatul. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Cerai Gugat: Analisis PERMA No. 3 Tahun 2017." *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 1.
- Erniwati. (2020). "Dampak sosial perempuan pasca cerai gugat di Desa X". *Jurnal Sosiologi Islam*, 5(1).
- Hidayati, N. (2020). "Perjuangan Perempuan dalam Memperoleh Hak Pascacerai". *Jurnal Hukum dan Gender*, 6(2).
- Huda, N. (2021). "Pelaksanaan Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Ghaib". *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2).
- Isnaini, R. (2019). "Telaah sosiologis terhadap fenomena perceraian dalam masyarakat Islam". *Jurnal Sosiologi Agama*, 10(2).
- Mahsun, M. (2020). "Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 8 No. 1.
- Manna, N. S., dkk. (2021). "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1).
- Mulyadi, Lilik. "Harta Bersama dalam Perkawinan: Tinjauan Yuridis dan Putusan Hakim." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 1, 2014.
- Nasrullah. (2021). "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 6 No. 1.
- Rofiah, N. (2018). "Gender dalam Perspektif Islam". *Jurnal Al-Ahwal*, 11(2).
- Sari, D. R. (2020). "Perlindungan hukum terhadap istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).

- Tsaqib Idary, Muhammad, dkk. "Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 3 No. 4, 2024.
- Williams, J. (2003). "The social psychology of stereotyping: Using social science to litigate gender discrimination cases and defang the 'cluelessness' defense". *Employee Rights and Employment Policy Journal*, 7(2).
- Williams, J., & Zelizer, V. (1989). "Legal realism and the social construction of gender: A comment on Martha Fineman". *Michigan Law Review*, 87(6).
- Zain, F. (2018). "Pembagian harta bersama pasca perceraian: Studi kasus putusan pengadilan agama. Mazahib". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 16(2).

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dalam Perkara Perceraian
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU No. 7 Tahun 1984

Lainnya

- KBBI Daring. "Implementasi." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> , diakses pada 15 April 2025, pukul 15.00 WIB.
- Wahyudi, M. I. "Nalar keadilan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam cerai gugat". Hukum Online dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-perempuan-pasca-perceraian-lt61dfb20d8e6fa/?page=1> . Diakses pada 27 November 2024 jam 14.00 WIB